

**ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG
WIROLEGI JEMBER**



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Amanda Putri
NIM : 204105010049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG
WIROLEGI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Amanda Putri
NIM : 204105010049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG
WIROLEGI JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Amanda Putri
NIM : 204105010049
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. RONI SUBHAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 197103062005011001

**ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG
WIROLEGI JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 03 Juni 2024
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP.199403042019032019

Mohammad Mirza Pratama, S.St.,M.M.
NUP. 201907180

Anggota:

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
2. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.

(Hersa Farida Qoriani)
(Roni Subhan)

Menyetujui




Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya: “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (Qs. Al-Insyirah: 56)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an (Qs. Al-Insyirah: 56)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah penulis ucapkan Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Mengurus, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini. Akhirnya, dengan izin-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi tepat pada waktunya. Meskipun jauh dari kesempurnaan, penulis bersyukur atas pencapaian ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tersabar dan tersayang Kiputra serta mama saya tercinta dan tercantik Indah Patmiasih Candra Rini, saya ingin menghadirkan karya kecil ini sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan cinta yang selalu diberikan dengan tulus. Kepada ayah, terima kasih atas dukungan, cinta, restu, motivasi, dan pelajaran tentang kerja keras yang tak pernah lelah. Kepada ibu, terima kasih atas kesabaran yang luar biasa, cinta tanpa batas, dan doa yang tak pernah putus untuk kebaikan anaknya. Semoga Allah senantiasa memberkati dan melimpahkan kasih-Nya kepada kalian seperti yang kalian berikan kepada saya.
2. Teruntuk kelompok Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) saya Kosyi Fauziah, dan Isti Rosanah. Terima kasih telah menjadi bagian dari kelompok saya, berbagi pengalaman, dan berjalan bersama. Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita dan menjadi kenangan berharga dalam perjalanan pendidikan kita.

3. Teruntuk Bapak R Saiful Bahri, Bapak Edy Efendi, Bapak Ach Syakrani, Bapak Rofiqi, Bapak Makmun dan seluruh keluarga BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember terima kasih sudah mengajarkan banyak ilmu dan menjadi sebuah keluarga dalam proses PPL saya meskipun hanya sebentar.
 4. Untuk almamater saya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas peranannya yang besar sebagai tempat pembelajaran saya. Universitas ini telah menjadi saksi atas perjalanan perkembangan saya dan membantu saya menjadi individu yang lebih baik.
 5. Terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah gigih dan bertahan hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih karena telah bertekad tanpa menyerah atas usaha yang telah saya lakukan dengan baik.
- Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan, semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segenap puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan dengan demikian penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Dr. H. Saihan, M.Pd.I selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dalam memberikan saran dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan
7. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan jasanya

8. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Seluruh karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah menerima saya dan mengajarkan banyak hal selama proses PPL saya.
10. Pihak informan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan data yang di inginkan serta berbagi pengalaman kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Amin Allahuma Amin.

Jember, 2 Desember 2023

Amanda Putri
NIM : 204105010049

ABSTRAK

Amanda Putri, Dr. H. Roni Subhan, 2024: Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

Kata Kunci : Penentuan Bagi Hasil, Musyarakah, BMT

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Fokus masalah yang ada dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?. 2) Bagaimana kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember. 2) Untuk mengetahui kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan Fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

Metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data : 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif. Teknik keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan : 1) Praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sesuai dengan prosedur dan persyaratan pembiayaan musyarakah yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, wawancara dengan nasabah, penyelidikan berkas, survei ke lokasi, analisis terhadap kelayakan pembiayaan, dalam penentuan bagi hasil, nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negoisasi antara pihak BMT dengan nasabah. Negosiasi ini akan timbul kesepakatan antara BMT dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan kerugian. 2) Hasil pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember berdasarkan fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	26

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Bahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Penelitian

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 10 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1: Wawancara dengan Edy Efendi Kepala Operasional Cabang BMT	110
Gambar 2: Wawancara dengan M Rofiki AOSP BMT.....	110
Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Wildan Nasabah BMT	110
Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Mufliha Nasabah BMT.....	110
Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Mariatul Kiptiyah Nasabah BMT	110
Gambar 6: Penyerahan surat selesai peelitian BMT	110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak terlepas dari peran serta sektor perbankan. Pada prinsipnya bank sebagai perantara yaitu menghimpun dana dari individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia telah didominasi oleh sistem perbankan dengan sistem bunga. Meskipun beberapa negara masih banyak mengalami kemakmuran dengan sistem ini, tetapi masih banyak juga yang belum mencapai kesuksesan ekonomi, bahkan beberapa semakin terpuruk dengan sistem bunga tersebut.²

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menerapkan metode bunga sebagai kebiasaan dalam operasionalnya, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.³ Banyak lembaga keuangan swasta yang berprinsip syariah bermunculan, contohnya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, terutama dari sebagian umat Islam, yang menginginkan layanan perbankan syariah untuk mengelola keuangan mereka. BMT adalah lembaga keuangan swasta yang sepenuhnya didanai

² Edy Suparno, "Pinjaman, Pendapatan, Keuntungan", *Jurnal Mimbar*, Vol. 29 No. 24, (2009),14.

³ Siti Indah Purwaning Yuwana, Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alyah, "Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman", *Journal of Multidisciplinary Research*, 2024, Vol. 1, No. 1, 62

oleh masyarakat, tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Lembaga keuangan mikro Islam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat bagus dalam memecahkan masalah ekonomi dasar ekonomi mikro. Pengaplikasian BMT menggunakan aturan syariah dan bebas unsur riba yang dilarang dalam Islam.⁴ Fungsi dari BMT yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁵ Di Indonesia, praktik lembaga keuangan syariah masih tergolong baru. keuangan bukan bank yang menerapkan prinsip bagi hasil, seperti BMT.⁶

Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai investor atau penyalur dana, penting untuk memastikan adanya sistem yang adil, terutama dalam sistem pembagian keuntungan dan kerugian (bagi hasil) seperti yang diterapkan, yang bertujuan untuk menghapus praktik riba dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini adalah elemen yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan non-syariah. Dalam mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan di BMT ataupun lembaga keuangan syariah saat ini besar rasio jumlah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari operasi bisnis. Jika

⁴ Retna Anggitaningsih, Nurul Setianingrum, Mukarromatul Isnaini, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember", *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, (Desember 2023), 69

⁵ Ahmadio, Abd. Rokhim, Muhammad Rahel, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso", *Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 5, No. 2, (2022), 4

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 179-180

bisnis tersebut mengalami kerugian, konsekuensinya adalah kedua belah pihak akan berbagi tanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Dalam suatu lembaga keuangan, terdapat berbagai produk tabungan dan bagi hasil yang ditawarkan pada nasabahnya sebagai bagian dari operasionalnya, salah satunya seperti pembiayaan musyarakah yaitu bentuk kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan satu atau lebih mitra usaha dalam suatu proyek atau kegiatan usaha, di mana semua pihak yang terlibat turut serta dalam penyediaan modal dan manajemen usaha. Keuntungan dari usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang disepakati pada saat kontrak, dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis para nasabah.⁸

Adapun resiko dalam pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember seperti pembiayaan bermasalah atau macet dan *side streaming*. Sering terjadi pembiayaan bermasalah akibat banyak faktor seperti pada tahun sebelumnya pandemi covid-19, bencana alam dan perubahan musim mengakibatkan penghasilan usaha menurun banyak nasabah menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana simpanan untuk pembayaran angsuran. Hal ini menyebabkan beberapa pembiayaan mengalami penunggakan. Resiko yang perlu diwaspadai dalam menerapkan pembiayaan termasuk adanya side streaming, di mana nasabah menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Hal ini juga dapat terjadi karena kelalaian atau kesalahan yang

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: PT. Rasda Karya, 2003),106

⁸ Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

disengaja. Selain itu, ada kemungkinan nasabah menyembunyikan keuntungan bila nasabah tidak jujur.⁹

Pelaksanaan pembiayaan di lembaga perbankan syariah diatur sesuai dengan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa pembiayaan musyarakah berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. DSN membuat standar pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pembiayaan musyarakah di BMT harus mematuhi beberapa ketentuan, termasuk persetujuan (ijab dan qabul) dari kedua mitra sebagai tanda kesepakatan kerja sama, pemahaman para mitra tentang hukum, objek akad yang mencakup keuntungan, modal, kerugian, kerja, biaya operasional, serta penyelesaian perselisihan melalui musyawarah. Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember saat ini memastikan sistem yang adil, terutama dalam sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada, yaitu dengan menghilangkan praktek riba dan menerapkan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan Fatwa DSN MUI.¹⁰

Dari hasil penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember”**.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

B. Fokus Penelitian

Tindakan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang bidang studi yang diselidiki dalam proses penelitian. Topik kajian dirumuskan secara ringkas dan jelas dalam bentuk kalimat interogatif, memperlihatkan struktur yang khas dan tegas, serta rincian operasional yang komprehensif.¹¹

1. Bagaimana praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember?
2. Bagaimana kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada pandangan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan penelitian. Tujuan penelitian harus mengikuti masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran utama setiap penelitian adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diajukan. Ini mencakup pandangan tentang arah yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian.¹²

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2008), 250

2. Untuk mengetahui kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan sumbangan yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat tersebut bisa berupa nilai tambah bagi peneliti, organisasi terkait, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan¹³. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:¹⁴

1. Manfaat teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang akan diselidiki, terutama mengenai cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah.

2. Manfaat praktis

Tidak hanya manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a) Menambah pemahaman dan wawasan praktis yang sangat berharga untuk pengembangan dalam penerapan pelajaran atau mata kuliah yang telah saya pelajari selama ini.
- b) Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

¹³ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

¹⁴ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

2. Bagi instansi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan bagi institusi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, terutama di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, serta diharapkan dapat menyediakan sumber informasi yang berguna bagi pembaca, terutama mahasiswa dan seluruh anggota akademis, baik sebagai pengetahuan maupun referensi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi instansi penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

4. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca mengenai pengetahuan dan wawasan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah bagian yang menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman terhadap makna istilah tersebut sesuai dengan pemahaman yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁵ Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 45-46

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah metode pengelolaan dana dalam ekonomi Islam di mana hasil usaha dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Dalam Islam, riba dilarang karena menolak penambahan risiko finansial tambahan dalam transaksi uang atau modal, serta penjualan yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.¹⁶

2. Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau instrumen yang setara dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan tersebut mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau instrumen tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan memberikan imbalan atau membagi hasil.¹⁷

3. Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha,¹⁸ di mana salah satu dari mereka dapat ditunjuk untuk mengelola usaha tersebut. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan modal dengan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92

¹⁸ Abdul Wadud Nafis, "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah", (2015), Vol. 5, No. 1, 70

ketentuan pembagian berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendukung suatu usaha. Bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan.¹⁹

4. BMT UGT Nusantara

BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara adalah lembaga keuangan yang bernaung di bawah Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang terletak di desa Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur, yang mana memiliki cabang disetiap daerah hampir di seluruh Indonesia. BMT fokus pada pengembangan kegiatan di sektor keuangan, khususnya dalam layanan simpan pinjam. Layanan ini mirip dengan operasi perbankan, di mana BMT mengumpulkan dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) untuk kemudian disalurkan ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Walaupun demikian, BMT memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan bisnisnya ke sektor riil maupun sektor keuangan lainnya.²⁰

Dari penegasan di atas, maka dapat dipahami apa yang dimaksud dengan Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember adalah penganalisisan cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dengan mengidentifikasi yang terjadi di lapangan.

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 143

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal.126

F. Sistematika Pembahasan

Diskusi yang sistematis memerlukan gambaran komprehensif tentang perkembangan pembahasan, dimulai dari bab pendahuluan dan berpuncak pada bab terakhir. Penggambaran tersebut disajikan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif, bukan sekadar pencacahan peristiwa.

Kajian ini mempunyai lima bab yang masing-masing bab ditulis secara sistematis:

Bab I : Merupakan pengantar, membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menyajikan kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian.

Bab III : Mendeskripsikan metode penelitian, termasuk pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV : Berisi penyajian data dan analisis, yang mencakup deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab V : Merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan guna mendapatkan referensi dan panduan untuk langkah berikutnya, serta mendapatkan gagasan baru. Tinjauan literatur sebelumnya juga membantu mengarahkan penelitian dan menunjukkan keunikannya. Peneliti kemudian akan menggabungkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, untuk merangkasnya dalam penelitiannya.²¹

- 1) Faizatur Rahmah (2023), judul skripsi “Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah (Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember)”²²

Penelitian yang dilakukan oleh Faizatur Rahmah pada tahun 2023 menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengumpulkan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif purposive. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 40

²² Faizatur Rahmah, ‘Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah (Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember)’, 2023.

Berikut adalah simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Faizatur Rahmah pada tahun 2023: 1) Mekanisme produk pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan oleh Bank BSI KCP Gajah Mada Jember melalui tahapan permohonan pembiayaan, evaluasi survei, persetujuan pembiayaan, pengikatan akad musyarakah, proses input dan pencairan, serta monitoring realisasi pembayaran bagi hasil per bulan. Pada akhirnya, ketika nilai plafon mencukupi untuk ditarik, pembiayaan dianggap selesai, 2) Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BSI KCP Gajah Mada Jember adalah bank mengambil keuntungan sebesar 10% dan nasabah sebesar 90%. Kesepakatan bagi hasil ini sudah disepakati sejak awal permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja revolving.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Faizatur Rahmah pada tahun 2023 dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja melalui akad musyarakah. Perbedaan terletak pada pembahasannya, pada penelitian milik Faizatur Rahmah (2023) lebih mengarah ke mekanisme produk pembiayaan modal kerja revolving melalui akad musyarakah di BSI KCP Gajah Mada Jember, Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang praktek pembiayaan musyarakah dan cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

- 2) Andi Devitasari (2022), judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Mamuju”²³

Andi Devitasari (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang. Sebanyak 4 informan diwawancarai dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Devitasari (2022) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Mamuju menggunakan pendekatan revenue sharing, di mana dana investasi nasabah bank tidak akan berkurang atau setidaknya tidak akan mengalami penurunan bagi hasil yang signifikan. Proses perhitungan pembagian nisbah dilakukan secara otomatis menggunakan kalkulator, yang menghitung jumlah angsuran dan aspek lainnya. Bank menyediakan solusi bagi nasabah yang mengalami masalah pembiayaan, seperti edukasi kepada nasabah, restrukturisasi atau penurunan angsuran, penjualan aset secara tidak resmi, dan lelang.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andi Devitasari pada tahun 2022 dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Perbedaan penelitian milik Andi Devitasari (2022) juga terdapat

²³ Andi Devitasari, ‘Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Mamuju’, 8.5.2017, 2022, 2003–5.

pembahasan tentang cara menangani nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran bagi hasil, Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang praktek pembiayaan musyarakah dan cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

- 3) Melinda Nurhaliza (2022), Judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre”²⁴

Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan analisis prinsip bagi hasil serta pembiayaan musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan metode Profit Sharing dan Revenue Sharing. Proses pembiayaan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre melibatkan anggota yang mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, dan menyediakan modal berupa uang tunai.

²⁴ Melinda Nurhaliza, ‘Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre’, 1410160051, 2021.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah. Beberapa kekurangan yang terlihat antara lain minimnya pemahaman anggota serta ketidakinginan anggota untuk memberikan jaminan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Melinda Nurhaliza pada tahun 2022 dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diperoleh dalam kedua penelitian ini didapatkan melalui proses observasi dan wawancara. Perbedaan yang dimiliki ialah terletak pada objek penelitian yaitu penelitian milik Melinda Nurhaliza (2022) meneliti di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, Sementara penelitian ini meneliti di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

- 4) Muhammad Aulia (2022), judul skripsi “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”²⁵

Muhammad Aulia (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan sebagainya secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif.

²⁵ Muhammad Aulia, ‘Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, 1–23.

Dari hasil penelitian Muhammad Aulia (2022), dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh menerapkan dua metode bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Penerapan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh telah sesuai dengan ketentuan dari DSN-MUI.

Persamaan antara penelitian Muhammad Aulia (2022) dengan penelitian ini terletak pada keduanya membahas tentang penerapan pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan ketentuan dari DSN MUI. Perbedaan penelitian milik Muhammad Aulia (2022) juga terdapat mengenai konsistensi dalam menerapkan metode bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada proses penentuan bagi hasil yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

- 5) Anike Tri Rahmayanti (2022), judul skripsi “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah”.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Anike Tri Rahmayanti (2022) menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis data lapangan yang menerapkan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mencakup pemahaman umum masyarakat tentang porsi atau nisbah bagi hasil dari produk Tabungan Easy dan

²⁶ Anike Tri Rahmawati, ‘Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah’, 1, 2022, 120.

Deposito di bank syariah. Mayoritas informan, sebanyak 20 dari 33 informan, memiliki pemahaman yang baik mengenai porsi bagi hasil. Selain itu, pemahaman umum masyarakat tentang waktu bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui waktu bagi hasil di bank syariah.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian milik Anike Tri Rahmayanti (2022) dengan penelitian ini adalah keduanya menerangkan tentang porsi / nisbah bagi hasil. Perbedaan penelitian yang dimiliki Anike Tri Rahmayanti (2022) yaitu menggunakan konsep bagi hasil pada akad mudharabah, sedangkan pada peneliti ini menggunakan akad musyarakah.

- 6) Wirdianti L (2021), judul skripsi “Analisis Penerapan Metode Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wirdianti L (2021) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

²⁷ Wirdianti L, *Skripsi Analisis Penerapan Metode Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah*, 2021, xv.

Kesimpulan dari hasil penelitian Wirdianti L (2021) adalah bahwa metode bagi hasil yang diterapkan adalah mudharabah, dengan prinsip bagi hasilnya adalah profit sharing. Persentase pembagian (nisbah) seperti pada Mudharabah ditetapkan melalui akad sebelum persetujuan. Contohnya, pada Tabungan Mudharabah, nisbahnya adalah 22,55% dan 77,5%, artinya 22,5% diberikan kepada shahibul maal (nasabah) dan 77,5% diberikan kepada mudharib.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian milik Wirdianti L (2021) dengan penelitian ini adalah keduanya menerangkan tentang penerapan metode bagi hasil. Perbedaan penelitian yang dimiliki Wirdianti L (2021) yaitu menggunakan konsep bagi hasil pada akad mudharabah, sedangkan pada peneliti ini menggunakan akad musyarakah.

- 7) Fitriani (2021), judul skripsi “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram”²⁸

Penelitian Fitriani (2021) menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dengan mengembangkan fakta atau kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian Fitriani (2021) menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU

²⁸ Fitriani, ‘Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram’, July, 2021, 1–23.

Mataram pada pembiayaan mudharabah mengadopsi sistem revenue sharing dengan metode perhitungan bagi hasil berupa proyeksi bagi hasil. Prinsip keadilan diimplementasikan dengan menetapkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Perhitungan nisbah bagi hasil didasarkan pada data usaha nasabah, kemampuan angsuran, distribusi pembagian hasil, hasil usaha, dan nisbah pembiayaan. Implementasi prinsip keadilan ini tercermin dalam perhitungan bagi hasil yang mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam angsuran dan proyeksi bagi hasil dari hasil usaha.

Persamaan antara penelitian Fitriani (2021) dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang sistem bagi hasil. Namun, perbedaan yang terdapat adalah bahwa dalam penelitian Fitriani (2021) juga menjelaskan tentang implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini fokus pada cara penentuan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah.

- 8) Laila Kodriyah (2021), judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Pendapatan Dana Bagi Hasil (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020)”.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Kodriyah (2021) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan asosiatif kausal, dengan data sekunder yang diperoleh dari

²⁹ Laila Kodriyah, ‘Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Pendapatan Dana Bagi Hasil (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020)’, July, 2021, 1–40.

laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 melalui website resmi www.bankmuamalat.co.id, serta teori-teori terkait pembiayaan di bank syariah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Laila Kodriyah (2021), dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dana bagi hasil, dengan nilai koefisien sebesar 0.391208 dan tingkat profitabilitas sebesar 0.0226, yang mana nilai profitabilitas tersebut kurang dari 0.05, sehingga hipotesis H1 diterima. Selain itu, pembiayaan bagi hasil musyarakah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dana bagi hasil, dengan nilai koefisien sebesar 0.065410 dan tingkat profitabilitas 0.0450, dimana nilai profitabilitas juga kurang dari 0.05, sehingga hipotesis H2 juga diterima. Secara simultan, variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dana bagi hasil, dengan nilai F tabel (0.015642) lebih kecil dari F hitung (62.92981). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan pada variabel independen, yakni pembiayaan bagi hasil mudharabah (X1) dan/atau pembiayaan bagi hasil musyarakah (X2), akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan pada variabel dependennya, yaitu pendapatan dana bagi hasil (Y) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kesamaan antara penelitian Laila Kodriyah (2021) dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas tentang nisbah atau bagi

hasil dalam pembiayaan musyarakah. Namun, perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu penelitian milik Laila Kodriyah (2021) menggunakan metode penelitian kuantitatif serta tidak adanya pembahasan mengenai cara penentuan bagi hasil. sedangkan pada peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- 9) Dedi Fitrah (2021) , judul skripsi “Analisis Sistem Bagi Hasil *Pada PT. Bank Mega Syariah*”³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Fitrah (2021) menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan termasuk penelitian dokumen, pengamatan terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan objek penelitian, serta pemanfaatan literatur yang tersedia. Data juga dikumpulkan melalui wawancara dan penelusuran situs web.

Simpulan dari hasil penelitian Dedi Fitrah (2021) adalah bahwa penerapan metode bagi hasil menggunakan tingkat bagi hasil atau Rate Of Return sesuai dengan proporsi besar kecilnya nisbah yang diberikan dan laba yang diperoleh.

Kesamaan antara penelitian Dedi Fitrah (2021) dan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang penerapan metode bagi hasil. Perbedaan yang dimiliki ialah terletak pada objek penelitiannya, yaitu penelitian milik Dedi Fitrah (2021) meneliti *di PT. Bank Mega Syariah*, sementara itu peneliti ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

³⁰ Dedi Fitrah and others, ‘Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pt. Bank Mega Syariah’, 2021.

10) Nurfadillah (2021), judul skripsi “Analisis Bagi Hasil Dengan Pendekatan *Revenue Sharing* Antara Kurir Dan Pemilik Usaha Kedai Kam-sia Boba Dalam Perspektif Ekonomi Islam”³¹

Penelitian Nurfadillah (2021) mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan menggunakan uji deskriptif dan uji hipotesis.

Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa berdasarkan uji deskriptif menggunakan output SPSS 24 dengan menghitung Skewness dan Kurtosis, data menunjukkan distribusi normal karena nilai Skewness dan Kurtosis mendekati nol, yaitu Skewness - 0,305 dan Kurtosis -1,265. Sementara itu, berdasarkan uji hipotesis, ditemukan bahwa nilai $t_{Tabel} = 2,22814$ dan $t_{Hitung} = 87,502$. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima jika nilai t_{Hitung} lebih besar dari t_{Tabel} , yang berarti hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa nisbah bagi hasil diterima, sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak.

Kesamaan antara penelitian Nurfadillah (2021) dan penelitian ini adalah keduanya menganalisis bagi hasil dari perspektif ekonomi Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian Nurfadillah (2021) menganalisis bagi hasil dengan pendekatan *revenue sharing*, sementara penelitian ini menganalisis cara penentuan bagi hasil sesuai dengan ketentuan DSN MUI.

³¹ Nurfadillah, ‘Analisis Bagi Hasil Dengan Pendekatan *Revenue Sharing* Antara Kurir Dan Pemilik Usaha Kedai Kam-Sia Boba Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 2021.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Faizatur Rahmah (2023)	Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah (Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jenber)	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja melalui akad musyarakah	Pada penelitian milik Faizatur Rahmah penjelasan lebih mengarah ke mekanisme produk pembiayaan modal kerja revolving melalui akad musyarakah. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan musyarakah dan cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah
2	Andi Devitasari (2022)	Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Mamuju	Sama-sama membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Musyarakah	Penelitian milik Andi Devitasari juga terdapat pembahasan tentang cara penyelesaian masalah penunggakan bagi hasil pada nasabah, Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan musyarakah dan cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah
3	Melinda Nurhaliza (2022)	Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba	Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang diambil dari penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara.	Perbedaan yang dimiliki ialah terletak pada objek penelitian yaitu penelitian milik Melinda Nurhaliza meneliti di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, Sedangkan

		Islamic Centre		penelitian ini meneliti di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.
4	Muhammad Aulia (2022)	Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan ketentuan DSN MUI.	Penelitian milik Muhammad Aulia didalamnya juga terdapat pembahasan tentang konsistensi metode penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang cara penentuan bagi hasil sesuai dengan ketentuan DSN MUI
5	Anike Tri Rahmayanti (2022)	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah	Sama-sama membahas tentang porsi / nisbah bagi hasil. Perbedaan	Penelitian milik Anike Tri Rahmayanti yaitu menggunakan konsep bagi hasil pada akad mudharabah, sedangkan pada peneliti ini menggunakan akad musyarakah
6	Wirdianti L (2021)	Analisis Penerapan Metode Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	Sama-sama membahas tentang penerapan metode bagi hasil.	Perbedaan penelitian yang dimiliki Wirdianti L yaitu menggunakan konsep bagi hasil pada akad mudharabah, sedangkan pada peneliti ini menggunakan akad musyarakah.
7	Fitriani (2021)	Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan	Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan dan sama-	Pada penelitian milik Fitriani juga menjelaskan tentang implementasi prinsip

		Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram	sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	keadilan dalam system bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, sedangkan pada penelitian ini membahas cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah.
8	Laila Kodriyah (2021)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Pendapatan Dana Bagi Hasil (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020)	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian Laila Kodriyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nisbah/ bagi hasil pembiayaan musyarakah.	Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian Laila Kodriyah ialah terletak dalam hal metode yang digunakan, yaitu Penelitian milik Laila Kodriyah menggunakan metode penelitian kuantitatif serta tidak adanya pembahasan mengenai cara penentuan bagi hasil. sedangkan pada peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
9	Dedi Fitrah (2021)	Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah	Persamaan yang dimiliki penelitian Dedi Fitrah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan metode bagi hasil.	Perbedaan yang dimiliki ialah terletak pada objek penelitiannya, yaitu penelitian milik Dedi Fitrah meneliti di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan pada peneliti ini meneliti di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.
10	Nurfadillah (2021)	Analisis Bagi Hasil Dengan Pendekatan Revenue Sharing	Sama sama menganalisis bagi hasil. Dalam	Pada penelitian Nurfadillah menganalisis bagi hasil

		Antara Kurir Dan Pemilik Usaha Kedai Kam-sia Boba Dalam Perspektif Ekonomi Islam	perspektif ekonomi islam	dengan pendekatan <i>revenue sharing</i> sedangkan penelitian ini menganalisis cara penentuan bagi hasil sesuai DSN MUI.
--	--	--	--------------------------	--

Sumber : diolah peneliti tahun 2023

Dari berbagai jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penggunaan konsep bagi hasil dalam akad mudharabah/musyarakah dan membahas cara menyelesaikan masalah penunggakan bagi hasil pada nasabah, sedangkan penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang cara menentukan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini mengulas teori yang dijadikan pandangan dalam melakukan penelitian. Semakin mendalam dan komprehensif pembahasan teori, semakin meningkatkan pemahaman peneliti dalam menghadapi permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, posisi teori ditempatkan sebagai

perspektif yang tidak diuji, melainkan digunakan sebagai landasan untuk memandu interpretasi dan pemahaman atas data yang diperoleh³².

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merujuk pada sistem distribusi dana dalam ekonomi Islam di mana keuntungan usaha dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Istilah lain untuk bagi hasil adalah profit sharing. Dalam terminologi ekonomi, profit sharing diartikan sebagai pembagian laba. Secara tegas, bagi hasil atau profit sharing adalah pembagian hasil usaha yang disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dalam Islam, larangan terhadap riba didasarkan pada penolakan terhadap risiko tambahan dalam transaksi uang atau modal, serta pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara pihak yang terlibat.³³

Besarnya nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, besarnya nisbah ini adalah hasil dari negosiasi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Sebagai hasilnya, nisbah ini dapat bervariasi, seperti 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1.³⁴ Namun, para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 40

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh selama bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian selama bulan yang bersangkutan.
3. Pembiayaan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian selama bulan yang bersangkutan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang digunakan adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, karena pembiayaan bulan sebelumnya yang memengaruhi pendapatan pada bulan berjalan, sedangkan pembiayaan pada bulan berjalan baru akan menghasilkan pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi, seperti surat berharga atau penempatan pada bank lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada pemilik dana, bisa dilakukan secara mingguan, akhir bulan, tanggal valuta, tanggal jatuh tempo, akhir tahun, atau metode lainnya.
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

³⁵ H. Zaenal Arifin, *Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 17

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda secara fundamental dengan konsep bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil berlangsung sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemilik dana melakukan investasi melalui lembaga keuangan syariah yang bertugas sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut dalam suatu sistem pool of fund, lalu dana tersebut diinvestasikan ke dalam proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan dianggap menguntungkan.
- 3) Kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dan bank, menandatangani akad yang mengatur berbagai aspek kerjasama, seperti nominal dana yang diinvestasikan, pembagian nisbah, dan jangka waktu kesepakatan tersebut berlaku.

d. Prosedur Pemberian Nisbah Atau Bagi Hasil³⁷

Penetapan plafon dan nisbah dilakukan setelah pihak meninjau neraca dan laporan laba-rugi perusahaan. Beberapa faktor yang memengaruhi penetapan nisbah antara lain:

- 1) Harapan hasil bagi bank
- 2) Laba yang diperoleh oleh perusahaan nasabah.

³⁶ H. Zaenal Arifin, *Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 16

³⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta :PT Grasindo, 2005), 59

Terdapat beberapa metode dalam prosedur penentuan bagi hasil untuk pembiayaan musyarakah, yang berdasarkan pada modal yang dimiliki:

- Nisbah Bank = Modal yang dimiliki-Skill nasabah.
- Nisbah Nasabah = Modal yang dimiliki + Skill nasabah.
- Skill = Penghargaan terhadap kualitas (usaha) yang dilakukan oleh nasabah, yang diberikan oleh pihak bank.

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kerjasama di antara para pemilik dana untuk mengumpulkan modal, melakukan usaha bersama, dan mengelola bersama dalam suatu kemitraan. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan (umumnya bergantung pada jumlah modal yang disediakan dan kontribusi masing-masing pihak).³⁸

Musyarakah adalah perjanjian bagi hasil dimana dua atau lebih pengusaha atau pemilik modal bekerja sama sebagai mitra usaha untuk membiayai investasi dalam usaha baru atau yang sudah berjalan. Para mitra pemilik modal memiliki hak untuk terlibat dalam manajemen perusahaan, walaupun ini tidak diwajibkan. Para pihak dapat menentukan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan usaha sesuai kesepakatan, dan mereka juga berhak untuk menerima

³⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: PT. Rasda Karya, 2003),106

gaji atau upah atas tenaga dan keahlian yang mereka sumbangkan untuk usaha tertentu.³⁹

b. Dasar Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. Q.S An Nisa : 12).⁴⁰

2. Hadist

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).⁴¹

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata:

“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”⁴²

³⁹ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51

⁴⁰ Kementerian Agama RI, al-Qur'an, 49

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islam Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 91

⁴² Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur mengenai Musyarakah tertanggal 1 dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yang merupakan suatu bentuk pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.⁴³

c. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

1. Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul harus diungkapkan secara tegas dalam proses perjanjian dengan memperhatikan hal-hal berikut:⁴⁴

- a) Penawaran dan permintaan harus dengan jelas dijelaskan dalam maksud perjanjian
 - b) Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat perjanjian dibuat
 - c) Perjanjian harus dicatat secara tertulis
- ###### 2. Pihak Yang Berserikat
- a) Memiliki kualifikasi yang memadai
 - b) Menyediakan sumber dana sesuai dengan perjanjian kontrak dan proyek bisnis

Implementasi) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 119

⁴³ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 179-180

- c) Berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis yang sedang didanai
- d) Memberikan wewenang kepada mitra kerja untuk melakukan pengelolaan
- e) Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

3. Objek Akad⁴⁵

Modal :

- a) Modal bisa berupa uang tunai atau aset yang memiliki nilai.
- b) Jika modal berbentuk aset, maka sebelum kontrak, nilai atau persetujuan atas aset tersebut harus disepakati oleh setiap mitra.

c) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.

d) Secara prinsip, bank syariah tidak harus meminta jaminan, namun untuk mencegah risiko gagal bayar, bank syariah diizinkan meminta jaminan dari nasabah atau mitra kerja.

Kerja :

- a) Partisipasi dalam pekerjaan dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra dapat memberikan wewenang kepada mitra lainnya untuk mengelola usaha.

⁴⁵ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- b) Peran dan posisi setiap mitra harus dijelaskan secara rinci dalam kontrak.

Keuntungan/Kerugian :

- a) Keuntungan harus dihitung secara kuantitatif.
- b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tegas dan dicatat dalam kontrak. Jika mengalami kerugian, maka setiap mitra akan bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan porsi modal yang mereka kontribusikan.

d. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Terkait dengan proses pembiayaan musyarakah, pihak-pihak yang terlibat harus secara jelas menyatakan ijab dan qabul untuk menegaskan kesepakatan mereka dalam membuat kontrak (akad).

Selain itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai. Mengenai obyek kontrak, ini mencakup modal, tenaga kerja, pembagian keuntungan, dan penanggunggan kerugian. Dalam konteks modal, terdapat persyaratan bahwa modal yang diserahkan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau memiliki nilai yang setara. Namun, modal juga bisa berupa aset perdagangan seperti barang-barang atau properti. Jika modal berbentuk aset, nilai aset tersebut harus dinilai dalam bentuk uang tunai dan disepakati oleh para mitra sebelumnya.

Mengenai pembagian kerja, disebutkan bahwa partisipasi mitra dalam pekerjaan adalah dasar dari pelaksanaan musyarakah, tetapi

kesamaan porsi kerja bukanlah persyaratan mutlak. Seorang mitra dapat melakukan lebih banyak kerja daripada yang lain, dan dalam situasi tersebut, ia berhak untuk meminta bagian tambahan dari keuntungan. Ketika melakukan perhitungan keuntungan, penting bahwa keuntungan diukur dengan jelas untuk mencegah perbedaan pendapat dan sengketa ketika alokasi keuntungan atau akhir dari musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional berdasarkan total keuntungan, tanpa adanya jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap mitra. Sistem pembagian keuntungan harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak. Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.⁴⁶

Dalam mekanisme pembiayaan musyarakah, porsi laba yang diberikan kepada mitra sebagai biaya manajemen dapat bervariasi antara satu musyarakah dengan yang lainnya. Variasi ini tergantung pada jumlah kerja yang dilakukan dan tingkat keahlian yang diperlukan oleh setiap mitra. Harapannya, semakin besar kontribusi kerja dan semakin tinggi tingkat keahlian mitra, semakin besar pula persentase laba yang mereka terima. Jika terjadi kerugian pada akhir periode musyarakah yang tidak disebabkan oleh pelanggaran terhadap klausul kontrak oleh mitra, maka kerugian tersebut akan dibagi bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi modal yang

⁴⁶ 7 Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

mereka sumbangkan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pelanggaran klausul kontrak oleh nasabah, maka nasabahlah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁷

Rasio pembagian laba berbeda dengan rasio investasi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Biasanya, pembagian laba dapat berbeda dari rasio investasi. Jika seorang mitra menyatakan bahwa mereka tidak aktif dalam menjalankan usaha atau bisnis dan hanya berperan sebagai mitra pasif, maka bagian laba yang diperolehnya tidak boleh melebihi rasio investasinya. Secara singkat, pembagian laba atau rugi dalam kongsi adalah:⁴⁸

1. Kongsi harus menentukan persentase pembagian laba bukan berdasarkan jumlah modal.
2. Penetapan nisbah bagi hasil tidak boleh ditunda hingga kongsi mencapai laba riil. Nisbah dapat direvisi berdasarkan kesepakatan. Seorang mitra dapat mengurangi nisbahnya untuk diberikan kepada mitra lain saat pembagian laba.
3. Mitra aktif dapat menerima nisbah laba yang melebihi porsi modalnya, namun tidak berlaku untuk mitra pasif.
4. Pembagian kerugian disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing mitra. Namun, jika salah satu mitra memutuskan untuk menanggung seluruh kerugian, itu harus disetujui sebelumnya.

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta : Paramadina, 2004), 101- 102.

⁴⁸ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 178-181

5. Mitra dapat menentukan nisbah pembagian keuntungan yang berbeda untuk setiap periode.
6. Laba hanya dapat didistribusikan setelah seluruh biaya operasional dan pajak dikurangkan dan modal tetap utuh.
7. Mitra dapat sepakat untuk memberikan surplus ke mitra tertentu jika keuntungan melebihi target.
8. Laba dapat dihitung berdasarkan penjualan aset dengan penilaian aktual atau konstruktif sesuai dengan nilai pasar saat itu.
9. Pembagian laba tidak boleh didasarkan pada laba yang diharapkan atau proyeksi.
10. Pembagian laba sementara diperbolehkan dengan perhitungan final dilakukan pada akhir periode. Jika pembayaran sementara melebihi jatah sebenarnya, harus dikembalikan.
11. Tidak melakukan pembagian laba dapat disepakati oleh para mitra. Juga, mereka dapat menyiapkan cadangan laba untuk menghadapi kerugian di masa depan.
12. Bagian dari laba dapat disumbangkan kepada pihak luar sesuai kesepakatan para mitra.⁴⁹

e. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Musyarakah terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk memberikan modal bersama-sama. Akad musyarakah terbagi

⁴⁹ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 178-181

menjadi: al-‘inan, almufawadhah, al-a’maal, al- wujuh dan al-mudharabah.⁵⁰

1. Syirkah ‘Inan

Syirkah al-'inan merupakan kemitraan antara dua individu dalam kepemilikan aset untuk melakukan perdagangan bersama dan berbagi keuntungan atau kerugian bersama.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kolaborasi bisnis yang melibatkan modal, keterampilan bisnis, keyakinan agama, serta modal dan usaha.

3. Syirkah A’maal

Syirkah A'maal adalah perjanjian kerja sama antara dua individu atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi tertentu, untuk menerima dan melaksanakan tugas bersama serta berbagi keuntungan dari hasil kerja yang diperoleh.

4. Syirkah Wujuh

Syirkah wujud adalah kemitraan antara dua pihak di mana keduanya tidak menyertakan modal sama sekali. Mereka mengoperasikan bisnis mereka berdasarkan kepercayaan dari pihak ketiga. Setiap mitra berkontribusi dengan nama baik, reputasi, dan kredibilitas tanpa memberikan modal.

⁵⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 135.

5. Syirkah Al-Mudharabah

Syirkah al-mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola.⁵¹

Penerapan musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prosedur sebagai berikut:⁵²

1. Pembiayaan musyarakah digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu memenuhi sebagian modal anggotanya dalam menjalankan proyek atau usaha yang telah disetujui. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha, dan Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai mitra atau pengelola usaha sesuai kesepakatan.
2. Lembaga Keuangan Syariah memiliki hak untuk mengawasi usaha anggotanya. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana untung dan rugi dibagi bersama atau berdasarkan pendapatan (revenue sharing) sesuai dengan prosentase modal yang disetorkan oleh kedua belah

⁵¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 135.

⁵² Nur Syamsudin Buchari, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), 44

pihak. Pembagian keuntungan yang menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan dalam nisbah yang telah disepakati, dan dibagikan secara berkala sesuai dengan periode yang telah disetujui.

3. Pengelola usaha dibatasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, kecuali sesuai dengan perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau sesuai dengan prinsip syariah.
4. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu hingga satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode kontrak atau dengan pembayaran angsuran berdasarkan arus kas masuk dari usaha nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian modal dilakukan melalui pembayaran angsuran berdasarkan arus kas masuk.

5. Untuk mengantisipasi risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada anggota.

Kesimpulannya, dalam Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan musyarakah diberikan kepada pedagang yang membutuhkan tambahan modal untuk menambah jenis barang dagangan. Prinsip bagi hasil keuntungan dan kerugian diterapkan antara pengelola dan Lembaga Keuangan Syariah.

f. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini umumnya digunakan untuk mendanai proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk mendukung proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bersama dengan bagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Modal Venture

Musyarakah ini diatur dengan skema modal ventura. Modal disuntikkan atau ditanamkan untuk periode waktu tertentu, dan setelah itu, bank menjual atau melepaskan sebagian sahamnya, baik secara langsung maupun secara bertahap.⁵³

g. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- 1) Bank akan mendapatkan peningkatan tertentu dalam jumlahnya ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak memiliki kewajiban untuk membayar jumlah tetap kepada nasabah pembiayaan, namun pembayarannya disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami spread negatif.
- 3) Penarikan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 202

- 4) Bank akan lebih berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena hanya keuntungan yang nyata dan terjadi yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank menagih nasabah satu jumlah bunga tetap terlepas dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh nasabah, bahkan saat terjadi krisis ekonomi.⁵⁴

Selain keuntungan yang telah disebutkan di atas, al-musyarakah memiliki risiko yang perlu diwaspadai dalam penerapannya, seperti side streaming, di mana nasabah menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Risiko juga dapat muncul dari kelalaian atau kesalahan yang disengaja.⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 94

⁵⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara mendasar, metode penelitian adalah karya ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Kemudian dalam penelitian ini diterapkan beberapa teknik atau metode penelitian yaitu meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian didasarkan pada penjelasan tentang pendekatan yang dipilih. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bongdan dan Tailor, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang menjadi fokus penelitian.⁵⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan format deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang kemudian dijelaskan secara rinci agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.⁵⁷

Jenis penelitian deskriptif melibatkan eksplorasi sumber data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan serta melakukan wawancara langsung. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam secara sistematis berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Metode dan jenis penelitian tersebut dianggap sesuai dengan penelitian yang mempelajari Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan

⁵⁶ Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 28

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7

Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, ini mencerminkan kondisi lapangan yang merupakan fenomena atau realitas yang akan dijelaskan sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan lokasi di mana penelitian akan dilakukan.⁵⁸ Lokasi penelitian tersebut adalah tempat diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan judul penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, sebuah lembaga keuangan syariah.

C. Subyek Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai dilakukan dengan purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Purposive adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁹

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian, peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Bapak Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember selama 3 tahun
2. Bapak M Rofiki selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) di BMT

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018)

UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

3. Nasabah BMT UGT Nusantara Wirolegi Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seperti observasi non-partisipatif, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Setiap teknik akan diuraikan mengenai jenis data yang akan diperoleh melalui penerapannya.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penting untuk mengumpulkan data sebagai bukti atau kebenaran yang jelas dan akurat. Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data melalui interaksi dengan informan. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan mencatat fenomena secara langsung. Dalam melakukan observasi, peneliti perlu terlibat secara langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor penelitian. Dalam penelitian ini, teknik observasi partisipatif digunakan, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik observasi ini mencakup Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian di mana peneliti berkomunikasi dengan narasumber yang memiliki pemahaman tentang topik penelitian melalui serangkaian pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang fokus penelitian dan menghindari kesalahan serta kekeliruan terkait penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penyimpanan atau catatan peristiwa serta kejadian dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya individu.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang digunakan dalam penelitian untuk menyajikan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yang melibatkan penjelasan naratif tentang fenomena atau data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam situasi saat ini. Prosesnya melibatkan langkah-langkah pengumpulan data, penyajian data, serta pembuatan kesimpulan dan laporan dengan tujuan menggambarkan suatu keadaan secara obyektif berdasarkan deskripsi situasi. Jika jawaban dari narasumber tidak memuaskan setelah dianalisis, peneliti akan terus bertanya hingga mendapatkan data yang dianggap kredibel.⁶¹ Berikut merupakan langkah penelitian dalam menganalisis data :

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2020), 134

1. Pengumpulan Data

Kegiatan inti dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya. Proses pengumpulan data dapat berlangsung sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk memastikan data yang diperoleh mencukupi. Pada awalnya, peneliti melakukan survei atau eksplorasi umum terhadap situasi objek penelitian, dengan mencatat atau merekam semua informasi yang tersedia, karena ini merupakan cara yang paling efektif bagi peneliti untuk memperoleh data yang relevan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan format lainnya. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat lebih mudah memahami situasi yang sedang diteliti dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

3. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi dan menyajikan data, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian, di mana diharapkan kesimpulan yang dihasilkan menjadi temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memberikan

jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan proses Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dijelaskan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk statistik atau persentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Bagian ini berisi langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data temuan yang diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan keabsahan temuan, perlu dilakukan penelitian terhadap kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik keabsahan data.⁶²

Memastikan keabsahan data sangat penting dalam penelitian karena hal ini memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah melalui pendekatan triangulasi sumber data, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pendekatan metodologis yang komprehensif terhadap masalah yang sedang diteliti. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang berbeda. Teknik triangulasi yang digunakan dapat mencakup:

1. Memeriksa konsistensi antara data yang diamati dan wawancara yang diperoleh dari informan

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 47

2. Menganalisis perbedaan antara pernyataan yang dibuat oleh individu di depan umum dan dalam percakapan pribadi
3. Membandingkan persepsi individu tentang situasi penelitian dengan apa yang dikomunikasikan secara berkelanjutan
4. Mengkontraskan pandangan dan posisi seseorang dengan pandangan dan opini yang beragam dari orang lain
5. Memeriksa kesesuaian antara hasil wawancara dan konten dokumen yang relevan.⁶³

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut adalah penjelasannya:

1. Tahap Persiapan Penelitian
 - a. Membuat rencana penelitian yang mencakup penentuan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian
 - b. Memilih objek penelitian
 - c. Mengurus izin penelitian
 - d. Melakukan pemantauan dan pengecekan kondisi lapangan
 - e. Menentukan informan
 - f. Persiapan perlengkapan penelitian
 - g. Mengikuti etika penelitian

⁶³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pt Remaja Rosdakarya, 2016), 331

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Melakukan observasi langsung dilapangan
 - b. Mengumpulkan dan mengeksplorasi data
 - c. Melakukan evaluasi terhadap data
3. Tahap Penyelesaian
 - a. Melakukan analisis data
 - b. Menyusun laporan berdasarkan data yang ada
 - c. Memperbaiki laporan melalui revisi data



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objektif Penelitian

Lokasi penelitian untuk skripsi ini adalah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 17, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang lembaga tersebut, sehingga memudahkan dalam menjalankan penelitian yang kemudian gambaran objektif yang ada pada lembaga ini mudah di uraikan, adapun uraian gambaran tersebut sebagai berikut:

1. Sejarah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Pada awalnya, BMT UGT Nusantara, yang sebelumnya dikenal sebagai BMT Sidogiri, didirikan di pondok pesantren Sidogiri. Awalnya, BMT ini hanya berupa koperasi sederhana yang menyediakan makanan, camilan, dan minuman untuk santri di pesantren. Kemudian, salah satu pengasuh memerintahkan pengurus untuk mengadakan pertemuan Penanggung Jawab Guru Tugas (PJGT) yang tersebar di berbagai tempat, dengan tujuan melakukan iuran untuk mengelola koperasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, koperasi ini berkembang pesat dan akhirnya mendapatkan izin resmi dari pemerintah provinsi.

Koperasi BMT ini didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga agar semua santri di pesantren terhindar dari barang-barang yang dianggap haram, seperti makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang luar yang kadang-kadang masuk ke pesantren. Pedagang tersebut sering menggunakan modal dari pinjaman bank harian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengandung unsur riba, sehingga dianggap haram. Inisiatif ini berasal dari keprihatinan KH. Nawawi Thoyyib (alm) pada tahun 1993, saat rentenir sangat marak di desa Sidogiri dan sekitarnya, yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

Banyak pihak yang turut mendorong perkembangan BMT Sidogiri, termasuk koperasi di Jawa Timur yang memberikan dukungan kuat terhadap pendirian BMT Sidogiri. Sejumlah alumni juga turut mendukung berdirinya BMT Sidogiri di luar kabupaten, di Pasuruan. Akibatnya, BMT Sidogiri resmi memperoleh izin badan hukum koperasi dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi. Ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000 pada tanggal 22 Juni 2000 yang menyetujui pendirian BMT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 Surabaya.

Berdirinya BMT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember, yang kemudian berganti nama menjadi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, bermula dari keinginan manajemen pusat untuk memiliki cabang BMT yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di setiap kecamatan. BMT

Sidogiri Cabang Wirolegi resmi dibuka pada tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan keputusan pusat. Cabang ini merupakan cabang BMT ke-32 secara nasional dan cabang BMT keempat di Kabupaten Jember yang saat ini sudah berubah nama menjadi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

2. Visi Dan Misi


a. Visi

- 1) Pertumbuhan ekonomi umat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam
- 2) Munculnya budaya saling tolong-menolong dalam menciptakan kesejahteraan dan ketakwaan dalam ranah ekonomi sosial

➤ Misi

- 1) Melaksanakan prinsip-prinsip syariat Islam dalam aktivitas ekonomi
- 2) Memperkenalkan gagasan bahwa sistem ekonomi berdasarkan syariah adalah sistem yang adil, sederhana, dan bermanfaat
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember



Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

4. Job deksriptions

a. Kepala Cabang

- 1) Memikul tanggung jawab atas seluruh kemajuan institusi
- 2) Merencanakan strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- 3) Mengawasi kinerja cabang untuk bagian capem binaannya
- 4) Menilai kinerja karyawan secara berkala
- 5) Mengatur likuiditas institus
- 6) Mengadakan pertemuan dan pembinaan reguler setiap bulan

b. Wakil Kepala Cabang

- 1) Mengaudit pembiayaan
- 2) Menjalankan pengecekan terhadap permohonan, persetujuan, dan pencairan dalam proses pembiayaan
- 3) Dapat mengambil alih tugas kepala cabang saat ia tidak hadir

c. *Customer Service*

- 1) Menanggung jawab atas pencatatan keuangan
- 2) Memeriksa setiap transaksi yang digunakan oleh pelanggan
- 3) Memeriksa daftar periksa akuntansi
- 4) Menyusun catatan keuangan kas
- 5) Melakukan pencadangan laporan transaksi harian
- 6) Mengelola mutasi pada setiap pembiayaan
- 7) Membuka rekening tabungan untuk pelanggan yang dipilih
- 8) Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas semua kegiatan

d. *Account Office*

- 1) Memilih debitur yang memenuhi syarat
- 2) Melakukan penerimaan permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- 3) Menjadi saksi dalam perjanjian akad yang digunakan oleh pelanggan atau nasabah
- 4) Melakukan survei terhadap calon nasabah
- 5) Mengiklankan semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga

- 6) Menanggung penagihan dan menjadi titik referensi untuk kelancaran pelanggan dalam membayar cicilan

5. Kegiatan Operasional

- 1) Pertemuan umum
- 2) Pertemuan tahunan anggota (di bulan februari)
- 3) Pertemuan sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- 4) Pertemuan semua cabang dan cabang pendamping (sekali dalam 3 bulan)
- 5) Pertemuan semua cabang pendamping (sekali dalam sebulan)
- 6) Pertemuan internal lembaga (sekali seminggu)

6. Produk BMT UGT Nusantara

a. Tabungan

- 1) Tabungan umum syariah dengan akad wadiah/qordh
- 2) Tabungan haji Al-haromain dengan akad wadiah
- 3) Tabungan umrah Al-hasanah dengan akad wadiah
- 4) Tabungan idul fitri dengan akad wadiah
- 5) Tabungan qurban dengan akad wadiah
- 6) Tabungan lembaga peduli siswa dengan akad wadiah

b. Pembiayaan

- 1) Mudharabah, bentuk kerjasama pembiayaan antara lembaga dan nasabah di mana lembaga menyediakan seluruh modal
- 2) Murabahah, perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yang telah disetujui, dengan harga pokok yang dibeli oleh nasabah

- 3) Syirkah, bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama
- 4) Rahn (gadai), produk pembiayaan yang melibatkan jaminan bergerak atau penyerahan sepenuhnya dari surat atau aset kepada lembaga sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis melibatkan pemaparan temuan penelitian dan menghubungkannya dengan perumusan masalah analisis data dengan memanfaatkan data yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mempercepat proses penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan di paparkan data-data tentang Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, sebagai berikut :

1. Praktik Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara

Cabang Wirolegi Jember

Musyarakah merupakan bentuk kesepakatan bagi hasil di mana dua atau lebih pengusaha yang memiliki modal berkolaborasi sebagai mitra usaha untuk mendanai investasi dalam usaha baru atau yang telah berjalan. Musyarakah adalah bentuk kesepakatan yang digunakan dalam sistem Perbankan Syariah dan BMT. Prinsip ini digunakan sebagai cara untuk mengalokasikan dana. Hal serupa juga diterapkan oleh BMT UGT

Nusantara Cabang Wirolegi Jember dalam salah satu produk pembiayaannya. Adapun prosedur dan persyaratan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember yaitu:⁶⁴

a. Nasabah Mengajukan Permohonan Pembiayaan Musyarakah

Calon nasabah bisa langsung mengunjungi kantor BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember untuk mengisi secara lengkap formulir permohonan pembiayaan dan membawa berkas yang diperlukan sebagai lampiran permohonan pembiayaan musyarakah. Hasil wawancara dengan Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :

“Dalam proses pengajuan pembiayaan apapun di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini, calon nasabah datang dan ada yang diantar oleh salah satu anggota yang sudah lama, prosedurnya harus mengisi formulir, melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dan dokumen yang diperlukan oleh pihak BMT”⁶⁵

Hasil wawancara dengan M Rofiki selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁶⁶

“Prosedur di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dalam mengajukan pembiayaan apapun calon nasabah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pihak BMT dan harus mengisi formulir terlebih dahulu”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah yang baru datang langsung ke kantor mengisi formulir pendaftaran, melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Sesuai dengan hasil

⁶⁴ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁶⁵ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁶⁶ M Rofiki, wawancara, Jember, 7 Desember 2023

wawancara dengan Mufliha pedagang kain anggota/nasabah di BMT

UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember:

“Iya awal-awal saya ke BMT UGT Nusantara Wirolegi Jember itu, saya datang ke kantornya untuk menanyakan tentang persyaratan apa saja dan bagaimana prosedurnya disana. Pertama itu harus apa yang mau dibuat jaminan selanjutnya yaitu mengisi formulir dan lainnya”⁶⁷

Selain mewawancarai Mufliha peneliti juga melakukan wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah BMT UGT

Nusantara Cabang Wirolegi Jember:

“Ya begini mbak menjual daging saya ini istilahnya naruh ngambil barang ke jagal sapinya, ya kadang-kadang uangnya itu kurang untuk modalnya, karena kebutuhannya banyak mbak, jadi kalau tidak meminjam mungkin tidak cukup, pas ini saya mencoba meminjam ke BMT Sidogiri ini, awal pertama saya bertanya-tanya ke pegawainya bagai mana sistem dan prosedurnya”⁶⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :

“Pertama pas awal-awal saya tahu BMT UGT Nusantara Wirolegi Jember ini dari teman-teman pasar, saya sering ditawarkan oleh karyawannya tentang pembiayaan ini, pas lagi saya lagi membutuhkan modal untuk toko baju ini, kemudian saya coba untuk datang ke kantornya pas lagi kantornya cukup dekat dari sini, dan menanyakan bagaimana prosedur, persyaratannya”⁶⁹

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah yang baru atau ingin mengajukan pinjaman yang bersangkutan diharuskan datang langsung ke kantor BMT UGT

⁶⁷ Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁶⁸ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁶⁹ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Nusantara Cabang Wirolegi Jember untuk mengisi formulir pendaftaran, melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.

b. Wawancara Calon Nasabah

Pada tahap ini proses dilakukan dengan pihak BMT bertemu langsung dengan calon nasabah pembiayaan musyarakah secara langsung. Diantaranya yaitu menanyakan tujuan mengajukan pembiayaan, untuk apa dana tersebut, kesanggupan melakukan tanggung jawabnya, penghasilan perharinya, pekerjaan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Seluruh informasi yang diperlukan akan dibahas selama wawancara ini. Seperti hasil wawancara Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember:⁷⁰

“Ketika calon nasabah datang ke kantor dan mengutarakan niatnya, misalkan mau meminjam uang untuk kebutuhan dagangnya, kami di sini menjelaskan secara detail bagaimana prosedur, persyaratan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu pihak kami mewawancarai yang bersangkutan berkaitan tujuannya tersebut meminjam ke BMT”

Hasil wawancara dengan M Rofiki selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁷¹

“Di tahap ini kami pihak BMT menjelaskan secara detail mulai dari prosedur kemudian persyaratan yang dibutuhkan pihak BMT serta kami pihak BMT mewawancarai calon nasabah berkaitan dengan tujuannya meminjam ke BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember”

⁷⁰ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁷¹ M Rofiki, wawancara, Jember, 7 Desember 2023

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah yang datang ke kantor pihak BMT berhadapan langsung dengan calon nasabah yang bersangkutan, maksudnya adalah untuk memahami apa yang diinginkan oleh calon nasabah dan mengevaluasi apakah mereka mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain anggota/nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember:⁷²

“Ketika sampai di kantornya saya ditanya tentang keperluannya, kesanggupannya untuk mematuhi persyaratan dan prosedur di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini”

Selain itu pernyataan dari wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :

“Sesampainya tiba di kantor BMT seperti orang berbincang-bincang itu mbak, pihak BMT itu menanyakan, tapi sebelumnya bertanya-tanya mengenai pendapatan penjualan daging perharinya berapa, ya seperti itu sebagai acuan bagi karyawannya kayaknya mbak, dan memastikan kesanggupannya”⁷³

Hal serupa juga dikatakan oleh Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :

“Kalau sudah ke kantornya di sana pasti ditanyakan apa keperluannya mengajukan pembiayaan tersebut, sanggup tidak untuk mematuhi prosedur-prosedur yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini, dan ditanyakan mulai dari rekeing listrik, pajak tanah, pendapatan perharinya berapa, pekerjaan suaminya apa. Dan seputar tentang aset-asetnya, setelah itu selesai baru dikasih formulir untuk persyaratan pengajuan pembiayaannya”⁷⁴

⁷² Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁷³ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁷⁴ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasannya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini mewawancarai mencakup segala informasi yang harus dilengkapi atau diketahui, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami keinginan calon nasabah serta mengevaluasi apakah mereka mampu untuk memenuhi kewajibannya.

c. Penyelidikan Berkas

Setelah permohonan pembiayaan musyarakah dan berkas-berkas diserahkan, langkah berikutnya adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa berkas yang diserahkan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika masih ada yang kurang, pemohon akan diminta untuk melengkapinya. Dalam pemeriksaan berkas, hal-hal yang diperhatikan adalah kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen yang diberikan. Pernyataan dari Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember mengenai penyelidikan berkas :⁷⁵

“Sistem kami di sini setelah tahap awal dan tahap kedua selesai selanjutnya mengenai keaslian dokumen-dokumen yang diperlukan calon nasabah, misalnya seperti KTP, KK, buku nikah, dan jaminan-jaminan seperti, BPKB, sertifikat tanah, SIUP bagi yang mempunyai usaha, itu semuanya diperhatikan kebenaran dan keaslian dari dokumen-dokumen tersebut”

⁷⁵ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

Hasil wawancara dengan M Rofiki selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁷⁶

“Selanjutnya setelah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak BMT, kami pihak BMT mengecek keaslian dokumen-dokumen calon nasabah, seperti KTP, KK, dan jaminan seperti BPKB, Sertifikat tanah, SIUP bagi yang mempunyai usaha”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah yang datang ke kantor dan setelah memenuhi prosedur yang pertama dan yang kedua selanjutnya pihak BMT untuk melengkapi berkas yang diperlukan untuk pengajuan. Maksudnya adalah untuk memeriksa apakah dokumen yang diajukan sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, terpenting dalam penyelidikan berkas ini yaitu kebenaran dan keaslian dari dokumen-dokumen calon nasabah. Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging menyatakan bahwa:⁷⁷

“Selesaiya mengisi formulir dan pernyataan-pernyataan untuk kesiapan mentaati seluruh peraturan yang ada di BMT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, kemudian saya disuruh untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti foto copy KTP, KK, surat nikah dan dokumen-dokumen lainnya yang untuk dibuat jaminan, misalnya seperti BPKB, sertifikat tanah/rumah, kalau saya di sini sebagai pengusaha atau pedagang jadi saya hanya menyerahkan SIUP, akan tetapi yang menggunakan SIUP itu minimal usahanya yang minimal sudah berjalan 2 tahun”

⁷⁶ M Rofiki, wawancara, Jember, 7 Desember 2023

⁷⁷ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Pernyataan wawancara dengan Mariatul pedagang baju anggota nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁷⁸

“Selesai mengisi semua persyaratan-persyaratannya baru kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KK, KTP, surat nikah bagi yang sudah menikah, itu pun yang diminta hanyalah fotokopinya saja bukan aslinya, yang penting di sini itu jaminannya, banyak sebagian tetangga-tetangga saya di sini yang dibuat jaminan itu BPKB kendaraan, sertifikat tanah/rumah, kalau misalnya orang tersebut memiliki surat izin usaha atau disingkat dengan SIUP maka jaminannya menggunakan tersebut, seperti saya ini kan sebagai penjual toko baju dan orang-orang pasar di sini untuk menambah modal usahanya, biasanya kalau menggunakan SIUP itu minimal usahanya sudah berjalan 2 tahun, itu menurut prosedurnya yang disampaikan karyawannya. Tetapi di sini kalau sudah kenal gampang meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang disampaikan tadi, lagi kalau sudah kenal dan faham betul antara nasabah dan karyawan itu enak, lagi seperti BMT itu kan juga ada target pencapaian, jadi meski tidak mengikuti prosedur yang penting tidak ada masalah/atau kendala antara nasabah dengan pihak BMT dan yang terpenting adalah amanah”

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang kain anggota/nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁷⁹

“Kalau saya mengajukan peminjaman kepihak BMT ini meringankan beban saya, meskipun bagi orang awam yang seperti saya ini cukup ribet untuk hal prosedur dan persyaratannya, akan tetapi bagaimana lagi mbak ini karena desakan ekonomi, lagi nilai positifnya itu semua karyawannya di sini alumni pesantren Sidogiri sendiri, jadi saya tidak canggung tidak seperti di bank-bank gitu, ya tapi soal prosedurnya sama seperti disuruh mengisi formulir, melengkapi dokumen-dokumen seperti data diri KTP, KK, surat nikah bagi yang ada, kalau sudah terbiasah ya enak sudah mbak, seperti saya ini kurang lebihnya menjadi anggota nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini sudah 5 tahunan”

⁷⁸ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁷⁹ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini setelah melakukan wawancara dengan calon nasabah kemudian langkah berikutnya adalah penyelidikan berkas-berkas, dokumen-dokumen, seperti KK, KTP, surat nikah bagi yang ada, dan jaminan.

d. Survei Ke Lokasi

Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dan pemeriksaan dokumen, langkah berikutnya adalah melakukan kunjungan ke lokasi yang akan didanai. Saat melakukan kunjungan tersebut, petugas harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari calon penerima pembiayaan.

Di samping itu, staf juga melakukan penelitian lingkungan di wilayah tempat tinggal calon nasabah, mengumpulkan informasi dari warga sekitar. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa objek yang akan didanai benar-benar ada dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam formulir permohonan pembiayaan. Pernyataan Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember mengenai survei atau peninjauan lokasi :⁸⁰

“Tahap selanjutnya pihak BMT melakukan peninjauan lapangan mbak, apa sesuai atau tidak dengan pernyataan-pernyataan bagi calon nasabah, selain itu petugas menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kriteria, sikap, perilaku, kondisi si calon nasabah, maksudnya adalah untuk memverifikasi bahwa objek yang akan didanai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertera dalam formulir permohonan pembiayaan”

⁸⁰ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

Hasil wawancara dengan M Rofiki selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁸¹

“Setelah dicek keaslian dokumen persyaratan calon nasabah, pihak BMT melakukan peninjauan lokasi calon nasabah tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi tentang keadaan calon nasabah dan memeriksa apakah sesuai dengan pernyataannya atau tidak”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah, pihak BMT melakukan survei lingkungan mengumpulkan data dari masyarakat sekitar rumah calon nasabah bertujuan untuk menegaskan keberadaan objek yang akan didanai. Sesuai dengan pernyataan dari wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁸²

“Ya betul bagi calon nasabah atau bagi yang baru itu harus disurvei terlebih dahulu terutama rumah calon nasabah atau tempat usahanya bagi yang memiliki usaha”

Pernyataan wawancara dengan Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁸³

“Kalau soal survei itu mbak, karyawannya hampir setiap hari lewat ke sini untuk menagih setoran kepada anggota-anggotanya, tapi ya tidak setiap hari juga mbak ada jadwalnya juga biasanya yang pasti itu hari rabu mbak, kalau tentang di survei saya kurang faham betul, tapi yang pasti kalau pertanyaan seputar toko bajuku ini iya mbak, tanya awal-awal buka tokonya modal awal, sewa rukonya berapa, dan sudah berjalan berapa tahun, itu seingat saya”

⁸¹ M Rofiki, wawancara, Jember, 7 Desember 2023

⁸² Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁸³ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah BMT

UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁸⁴

“Kalau tentang survei itu pasti mbak, pas awal-awal itu saya di survei ke rumah, tapi yang sering itu di pasar mbak, karena saya seringnya ada di pasar itu, berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan itu ya seputar pendapatan perhari berapa, modal awal berapa, kayak gitu mbak, ya saya jawab apa adanya sesuai kondisi”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember melakukan kunjungan ke lokasi yang akan didanai, termasuk survei lingkungan di sekitar tempat tinggal calon nasabah dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat, semua ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan objek yang akan didanai.

e. Analisis Terhadap Kelayakan Pembiayaan

Untuk menilai apakah suatu pembiayaan layak atau tidak untuk disalurkan, BMT perlu melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sebagai berikut:

1) Dari segi karakter/watak

Menggambarkan kepribadian calon nasabah, termasuk sejauh mana tingkat kejujuran, integritas, dan tekad baik calon nasabah. Sebagai contoh, jika pada wawancara calon nasabah mengaku menjalankan shalat lima waktu namun kenyataannya tidak, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi BMT UGT

⁸⁴ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Nusantara Cabang Wirolegi Jember untuk tidak memberikan pembiayaan karena ketidakjujurannya. Hasil wawancara dengan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai penyelidikan tentang karakter/watak calon nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁸⁵

“Memang benar kami di sini dalam menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan terutama hal yang penting dilakukan yaitu mengenai sifat atau kepribadian calon nasabah, termasuk seberapa jujur dan integritasnya, serta tekad yang baik calon nasabah dalam kesanggupannya memenuhi dan mematuhi peraturan yang kami sampaikan”

Hasil wawancara dengan M Rofiki selaku AOSP di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁸⁶

“Pada tahap ini petugas BMT penting untuk menentukan kelayakan pembiayaan pada calon nasabah salah satunya dengan menganalisis mengenai karakter calon nasabah dalam memenuhi dan mematuhi peraturan yang kami berikan”

Pernyataan informan menyatakan bahwasannya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi ini bagi calon nasabah, pihak BMT menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan terutama hal yang penting dilakukan yaitu mengenai karakter/watak, tujuan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menganalisis karakter calon nasabah bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan memiliki tekad untuk memenuhi

⁸⁵ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁸⁶ M Rofiki, wawancara, Jember, 7 Desember 2023

kewajiban serta tanggung jawab dalam melunasi pinjamannya. Sesuai pernyataan dari Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember:⁸⁷

“Soal seperti itu iya, soalnya banyak teman-teman di pasar sini yang nakal itu tidak dikasih lagi apabila mau mengajukan peminjaman, tutur petugasnya apabila ada nasabah yang membeli-belit ketika sudah waktunya membayar maka di kantor sana dikasih tanda istilahnya dicoret menjadi nasabah yang bermasalah”

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember:⁸⁸

“Kalau dinilai dari segi karakter/watak calon nasabah itu mbak iya, soalnya di sini ada teman saya memang orangnya kurang baik, ya itu ketika dia mengajukan peminjaman ke BMT tidak dikasih”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memang betul menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah terkait dengan sifat atau kepribadian calon nasabah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya.

2) Kapasitas/kemampuan

Pemeriksaan kapasitas ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan calon nasabah dalam ranah bisnis yang berkaitan dengan keahlian bisnisnya. Dengan kata lain, ini bertujuan untuk

⁸⁷ Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁸⁸ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

memahami jenis usaha yang dijalankan. Pernyataan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai penyelidikan tentang kapasitas/kemampuan calon nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁸⁹

“Memang pihak BMT di sini mbak, dalam memberikan pembiayaan bagi calon nasabah ataupun nasabah lama, pastinya pihak kami selalu melakukan analisis mengenai kapasitas/kemampuan bagi calon nasabah ataupun nasabah lama tersebut”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah, pihak BMT menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan yang kedua, yaitu mengenai kapasitas/kemampuan, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon nasabah dalam ranah bisnisnya.

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁰

“Memang benar mbak soal kesanggupan dan kemampuan saya itu ditanyakan betul-betul oleh pihak BMT”

Pernyataan dari Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹¹

“Ya kalau pertanyaan seperti itu pasti mbak, kan pihak BMT itu sesudahnya mensurvei baru menanyakan kesanggupannya dan sekaligus menilai kemampuannya”

⁸⁹ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁹⁰ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁹¹ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Sama halnya hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹²

“Tentang kapasitas dan kemampuan itu mbak, iya pihak BMT menilai setiap orang itu dari bidang kelancaran usahanya, omset yang dihasilkan perbulan berapa”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memang betul menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah berkaitan dengan kapasitas/kemampuan calon nasabah, tujuannya yaitu untuk menilai keterampilan bisnis calon nasabah dalam bidang bisnisnya.

3) Modal

Untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan modal, dilakukan analisis dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran. BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan menyediakan modal sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jika diketahui bahwa nasabah mengajukan pembiayaan melebihi kebutuhan penambahannya, maka BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan menarik kelebihan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pernyataan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai penyelidikan tentang modal nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

⁹² Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

menyatakan bahwa:⁹³

“Pihak kami di sini mbak, setelah menilai kemampuan dan kapasitas calon nasabah, kemudian pihak kami akan memberikan dana sebagaimana yang dibutuhkan oleh nasabah”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini bagi calon nasabah, pihak BMT menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan terutama hal yang penting dilakukan yaitu tentang jumlah modal yang dibutuhkan oleh nasabah, jika ternyata nasabah mengajukan pembiayaan melebihi kebutuhan penambahan modalnya, maka BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan mengembalikan kelebihan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁴

“Memang benar mbak, ketika saya mengajukan modal dalam jumlah sekian, itu sama pihak BMT ditafsir terlebih dahulu, tujuannya tersebut mungkin untuk menilai kemampuan dan kapasitas setiap orang tersebut, misalnya saya meminjam uang untuk modal sebesar 3jt itu dikasih jumlah uang sesuai dengan apa yang di minta, akan tetapi dengan tanda kutip ditafsir terlebih dahulu”

Sama halnya hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁵

“Ya bener mbak, ketika saya mengajukan pembiayaan sebesar 10jt, itu sama pihak BMT ditanyakan secara detail

⁹³ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁹⁴ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

⁹⁵ Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

untuk dibelanjakan apa saja, kemudian apabila uang 10jt itu ada sisanya maka sisa tersebut akan ditarik atau diminta kembali”

Pernyataan dari Mariatul pedagang baju nasabah BMT

UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁶

“Ya bener seperti itu mbak, kemaren kan saya mengajukan pembiayaan untuk modal persiapan lebaran, saya meminjam uang besarnya 15jt, itu sama pihak BMT disuruh perinci uang segitu untuk buat belanja apa saja, dan lebihnya dikembalikan ya klau saya mbak tak cukup-cukupnya, ya meskipun pihak BMTnya memahami”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memang betul menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah berkaitan dengan modal, tujuannya adalah untuk memeriksa efisiensi penggunaan modal dan menganalisis terhadap kelayakan pembiayaan terutama hal yang penting dilakukan yaitu mengenai jumlah modal yang dibutuhkan oleh nasabah, jika ternyata nasabah mengajukan pembiayaan melebihi kebutuhan penambahan modalnya, maka BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan mengembalikan jumlah pembiayaan yang berlebihan.

4) Jaminan

Jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah untuk pembiayaan yang diajukan. Agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua, yang berarti jika nasabah tidak dapat

⁹⁶ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

membayar angsurannya, ini bisa menyebabkan kredit macet, dan kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap agunan. Pernyataan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai penyelidikan tentang jaminan nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:⁹⁷

“Mengenai jaminan ini pihak kami sebagai solusi pembayaran kedua apabila pihak nasabah tidak mampu atau memang tidak membayar, maka pihak kami mengambil sesuai perjanjian di awal, pihak kami di sini sebagai jaminan seperti BPKB, sertifikat, SK PNS dan SIUP”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini, jaminan atau agunan yang calon nasabah berikan untuk pembiayaan yang diminta.

Agunan ini menjadi sumber pembayaran kedua, yang berarti jika nasabah tidak bisa membayar angsurannya, hal itu dapat menyebabkan kredit macet, sehingga kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut.

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁸

“Ya biasanya yang tidak memiliki SIUP orang-orang sini yang dibuat jaminan itu BPKB motor, kalau tahun kendaraannya muda ya agak besar dapatnya”

Sama halnya hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :⁹⁹

⁹⁷ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

⁹⁸ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

“Jaminan itu yang terpenting mbak, soalnya itu yang membuat acuan oleh pihak BMT, ya kalau tidak ada jaminan tersebut ya tidak biasa mengajukan pembiayaan”

Pernyataan dari Mariatul pedagang baju nasabah BMT

UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :¹⁰⁰

“Jaminan itu mbak, buat nasabah apabila dikemudian hari tidak biasa membayar tanggungannya, ya alamat diambil jaminannya apa bila tidak bisa membayar”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember jaminan adalah cara pembayaran kedua, yang berarti jika nasabah tidak mampu membayar angsuran, ini dapat menyebabkan kredit macet, sehingga BMT memiliki hak untuk menjalankan eksekusi terhadap jaminannya.

5) Kondisi

Kondisi mengacu pada evaluasi kondisi ekonomi, di mana kreditur harus mempertimbangkan sektor usaha debitur yang terkait dengan situasi ekonomi. Pernyataan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai penyelidikan tentang kondisi calon nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:¹⁰¹

⁹⁹ Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

¹⁰⁰ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

¹⁰¹ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

“Ini tahap yang terakhir yang mana menentukan layak tidak layaknya calon nasabah, pihak BMT dari tahapan-tahapan awal sampai prosedur yang terakhir itu betul-betul harus di terapkan, memang itu sudah menjadi bahan acuan bagi kantor ini mbak”

Pernyataan informan menyatakan bahwasanya kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember berdasarkan hasil survei, wawancara, dan evaluasi lainnya, komite akan mengadakan rapat. Jika BMT menyimpulkan bahwa hasil survei, wawancara, dan evaluasi lainnya positif, maka pembiayaan akan disetujui. Namun, jika hasil survei, wawancara, dan evaluasi lainnya tidak memuaskan, BMT berhak menolak permohonan pembiayaan dan memberitahu anggota/nasabah tentang penolakan tanpa harus memberikan penjelasan lebih lanjut.

f. Penentuan Bagi Hasil

1. Prosedur penentuan bagi hasil

➤ Musyawarah antara kedua belah pihak

Nisbah bagi hasil ditentukan melalui proses negosiasi antara BMT dan nasabah. Melalui negosiasi ini, akan dicapai kesepakatan tentang pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dan nasabah. Besarnya bagi hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak, baik nasabah maupun BMT, sangat bergantung pada nisbah yang disetujui pada awal perjanjian. Pada tahap ini, kedua belah pihak, yakni nasabah dan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, melakukan

musyawarah menentukan nisbah bagi hasil untuk mendapatkan kesepakatan ukuran nisbah yang di inginkan.

Hasil wawancara pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang:

“Kita pihak BMT menawarkan terlebih dahulu ukuran nisbah, kemudian rundingan dengan nasabah untuk menentukan ukuran nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama, ukuran nisbah bisa 60% : 40% atau jika nasabah keberatan bisa 50% : 50%. Intinya ukuran nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama, ya namanya kita Lembaga Keuangan tentunya kita mengharapkan laba/keuntungan yang besar tetapi kan perlu rundingan dengan nasabah, jika nasabah merasa masih keberatan maka kita pihak BMT bisa menurunkan ukuran nisbah untuk mendapat kesepakatan bersama”

Sesuai pernyataan wawancara dengan Mariatul pedagang

baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:

“Saat penentuan nisbah, saya terlebih dahulu ditawari oleh pihak BMTnya 60%:40% kemudian saya nego dan sepakat di 50%:50% mbak”

Hasil pernyataan beberapa informan diatas menyatakan bahwasannya penentuan ukuran nisbah dalam pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sesuai kesepakatan bersama melalui negosiasi antara pihak BMT dan nasabah.

2. Ukuran besaran bagi hasil

Besar nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, angka nisbah ini merupakan hasil dari negosiasi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Sebagai hasilnya, nisbah bisa beragam, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1. Namun, para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.

Hasil wawancara pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang:

“Untuk menentukan ukuran nisbah ya sesuai dengan akad di awal, Pihak kami dalam menentukan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember yaitu dengan kesepakatan yang telah di negoisasi antara pihak pemohon dan pihak kami, kemudian dalam menentukan keuntungan dan kerugian dipengaruhi oleh perjanjian nisbah yang ditetapkan di awal perjanjian. Dalam pengaturan pembiayaan musyarakah di BMT, berlandaskan pada teori *profit sharing*”

Sesuai pernyataan wawancara dengan Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:¹⁰²

“Soal pembagian hasil itu mbak sudah ada rinciannya, saya dipinjami dana oleh BMT sebesar 17,5 jt nah pembagiannya itu masing-masing 50% di saya 50% dan pihak BMT 50%. Jadi pembagian setiap bulannya itu tidak pasti mbak, kadang saya mendapat untung 2 jt lebih itu dipotong keperluan-keperluan dahulu baru kemudian bersihnya dibagi dua seperti itu biasanya kalau saya mbak”

¹⁰²Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

Sama halnya hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :

“Di dalam menentukan bagi hasil biasanya disesuaikan dengan kesepakatan, akan tetapi mengenai pembagian kerugian tidak sepenuhnya di tanggung bersama mbak, biasanya tetap di tanggung si peminjam, cuman kerugian tersebut dapat keringan oleh pihak BMT”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya perhitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember berlandaskan pada teori *profit sharing*. Cara menghitung pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dapat dilihat dalam contoh permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah/anggota.¹⁰³

Mariatul Kiptiyah adalah pengusaha baju yang membutuhkan modal untuk usaha toko bajunya ia mengajukan pembiayaan musyarakah ke BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, cara perhitungan bagi hasilnya:¹⁰⁴

Mariatul Kiptiyah membutuhkan modal sebesar Rp. 30.000.000 tetapi Mariatul Kiptiyah hanya memiliki modal Rp. 15.000.000 dan ia mendapat pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sebesar Rp. 15.000.000 untuk menambah modal usaha perdagangan di toko pakaian dengan kesepakatan 50% : 50% keuntungan yang didapat pada bulan

¹⁰³ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

¹⁰⁴ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

pertama sebesar Rp. 1.800.000 setelah dikurangi biaya-biaya satu bulan sebesar Rp. 400.000 menjadi Rp. 1.400.000.

Diketahui :

Dana dari BMT Rp. 15.000.000

Laba bersih Rp. 1.400.000 (bulan ke 1)

Nisbah bagi hasil 50% : 50%

Jangka waktu pengembalian 4 bulan

Jawab : $Rp\ 1.400.000 : 2 = Rp.\ 700.000$

Maka jumlah yang harus disetorkan ke BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember pada bulan pertama adalah Rp. 700.000. Sementara itu, pokok pinjaman dapat dilunasi secara penuh saat jatuh tempo atau diangsur setiap bulan, sesuai keinginan

pengelola modal. Jumlah bagi hasil yang harus diserahkan ke BMT setiap bulan selanjutnya tidak selalu sama karena pendapatan dari usaha tersebut bisa berbeda setiap bulannya.

3. Ketentuan fiqih yang digunakan dalam penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Pernyataan pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai ketentuan fiqih dalam bagi hasil di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

“Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, sistem bagi hasil sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih, di mana kesepakatan bagi hasil dibuat oleh kedua belah pihak. Para cendekiawan fiqih telah membuat prinsip bahwa pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada perbandingan persentase modal yang ditanamkan”

Hasil Pernyataan informan menyatakan bahwasanya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini melaksanakan penentuan bagi hasil sesuai dengan ketentuan fiqih, dimana menentukan ukuran nisbah bagi hasil dengan menyepakati persentase bagi hasil secara bersama-sama antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Keuntungan di bagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati.

2. Kesesuaian Cara Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dengan Fatwa DSN MUI Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Setiap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, , harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ini berarti bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah benar-benar menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan musyarakah sesuai dengan fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang berbagai aspek, termasuk pernyataan ijab qobul, kapasitas hukum para pihak yang terlibat, objek transaksi (seperti

modal, usaha, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional). BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa MUI tersebut. Proses ijab qobul yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember melibatkan tahap penawaran terlebih dahulu, diikuti dengan persetujuan kontrak pembiayaan yang tertulis setelah hasil penawaran disepakati.

Pernyataan pegawai di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember berikut ini hasil wawancara Edy Efendi selaku Kepala Operasional Cabang mengenai Penyelidikan tentang kesesuaian dengan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan bahwa:¹⁰⁶

“Sesuai fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memberikan modal pembiayaan musyarakah dalam bentuk uang tunai atau aset senilai uang kepada nasabah yang berkontrak dengan BMT tersebut. BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember meminta jaminan dari nasabah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sebagai nasabah pembiayaan musyarakah. Keuntungan dan kerugian dari usaha yang disepakati oleh pihak nasabah dan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dibagi dan ditanggung bersama. Jika terjadi kerugian karena kelalaian nasabah dalam mengelola usaha yang disepakati, maka nasabah bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut, dan jika tidak mampu melunasinya, akan dilakukan musyawarah kembali. Biaya operasional tergantung pada kontrak yang disepakati, jika berupa uang, biaya operasional menjadi beban bersama, dan jika berupa aset, biaya operasional menjadi tanggung jawab nasabah”

Sesuai pernyataan wawancara dengan Mariatul pedagang baju nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyatakan

¹⁰⁶ Edy Efendi, wawancara, Jember, 5 Desember 2023

bahwa:¹⁰⁷

“Kalau soal kesesuaian dengan MUI itu saya kurang faham mbak, namanya saya orang awam buta dengan hal-hal seperti itu, akan tetapi namanya orang meminjam itu tetap harus menggantinya mbak, gak ada ceritanya kerugian ditanggung bersama iya itu cuman dapat keringan lebih jelasnya begitu”

Sama halnya hasil wawancara dengan Mufliha pedagang kain nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :¹⁰⁸

“Sesuai tidak sesuainya ya mungkin itu pasti mbak, kan seperti cabangnya sudah dimana-mana, kalau tidak sesuai ya gak mungkin cabangnya banyak, cuman tentang prosedurnya itu lebih ringan dibanding di bank lain gitu mbak”

Hasil wawancara dengan Wildan pedagang daging nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember :¹⁰⁹

“Kalau soal seperti itu saya kurang faham betul mbak, ya cuman klu dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya itu lebih baik dari pada bank yang lain”

Hasil pernyataan beberapa informan di atas menyatakan bahwasanya BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember kesesuaiannya dengan fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 kurang memahami betul tentang pembiayaan tersebut. BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember berdasarkan fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Pihak BMT hanya memberikan bantuan pembiayaan tanpa terlibat dalam kerja atau operasional usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Dengan demikian, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember telah mematuhi prinsip yang terdapat dalam

¹⁰⁷ Mariatul Kiptiyah, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

¹⁰⁸ Mufliha, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

¹⁰⁹ Wildan, wawancara, Jember, 10 Desember 2023

fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan ini diperoleh data tentang penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara

Cabang Wirolegi Jember

- a. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerja sama di antara pemilik dana untuk menyatukan modal mereka, melalui kerjasama dan pengelolaan bersama dalam sebuah kemitraan. Artinya, pembiayaan musyarakah hanya diberikan kepada pemilik usaha/modal untuk menggabungkan modal mereka, dan pembagian hasil didasarkan pada perjanjian (biasanya berdasarkan jumlah modal dan peran masing-masing pihak).
- b. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah
 - 1) Ijab dan Qabul
 - 2) Pihak yang berserikat
 - 3) Objek akad
- c. Prosedur dan persyaratan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah
 - 2) Wawancara

- 3) Penyelidikan berkas
- 4) Peninjauan ke lokasi
- 5) Analisis terhadap kelayakan pembiayaan

d. Keterangan skema pembiayaan musyarakah:

- 1) BMT dan anggota melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan musyarakah.
- 2) BMT menyediakan dana sebesar 70% dari total kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh anggota.
- 3) Anggota menyediakan dana sebesar 30% dan bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha sesuai dengan kontrak.
- 4) Pengelolaan proyek usaha dilakukan oleh anggota, dengan kemungkinan bantuan dari BMT atau secara independen, sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk mengelola usaha.
- 5) Hasil usaha dari kerjasama antara BMT dan anggota dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah dalam perjanjian pembiayaan, misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Namun, dalam situasi kerugian, BMT akan menanggung 70% dari kerugian sedangkan anggota menanggung 30%.
- 6) Setelah masa kontrak berakhir, modal dikembalikan kepada masing-masing pihak mitra kerja, yaitu 70% kepada BMT dan 30% kepada anggota.

e. Dalam menilai kelayakan atau kesesuaian suatu pembiayaan yang disalurkan, penting untuk melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sebagai berikut:

- 1) Dari segi karakter/watak
- 2) Kapasitas/kemampuan
- 3) Modal
- 4) Jaminan
- 5) Kondisi

f. Dalam penentuan bagi hasil di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sebagai berikut:

- 1) Penentuan pembiayaan, penentuan pembiayaan bertujuan untuk menetapkan apakah suatu pembiayaan layak diberikan atau tidak.
- 2) Penentuan bagi hasil, nisbah bagi hasil disepakati melalui negosiasi antara BMT dan nasabah, dimana kesepakatan tersebut menentukan pembagian keuntungan dan kerugian. Skala usaha yang diperoleh baik oleh nasabah maupun BMT sangat tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal perjanjian.
- 3) Ukuran besaran bagi hasil

Besar nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, angka nisbah ini merupakan hasil dari negosiasi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Sebagai

hasilnya, nisbah bisa beragam, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1. Namun, para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.

g. Syarat modal sebagai berikut:

- 1) Modal musyarakah merupakan dana yang disediakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja nasabah berdasarkan analisis dan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 2) Modal musyarakah harus diterapkan sesuai dengan maksud penggunaan pembiayaan yang diajukan.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Melinda Nurhaliza, dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre” Hasil penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre di mana anggota dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dengan persyaratan jaminan untuk mencegah adanya penyimpangan. KSPPS BMT Lariba Islamic Centre juga turut serta dalam mendukung promosi penjualan produk anggota dan membantu dalam melakukan perhitungan keuangan harian bagi anggota tersebut.

Pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis yaitu penelitian yang dilakukan Melinda Nurhaliza menyampaikan bahwa

KSPPS BMT Lariba Islamic Centre ikut berpartisipasi seperti dukungan dalam memajukan penjualan produk anggota serta memberikan bantuan dalam mempromosikan dan mengelola keuangan anggota setiap hari, sedangkan pada penelitian ini menyerahkan keseluruhan usaha kepada pihak pengelola. Setelah anggota memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan permohonan pembiayaan, mereka kemudian mendapatkan pembiayaan dalam bentuk uang tunai dengan adanya jaminan, kemudian pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember mengawasi usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola dan tidak ikut campur dalam mengelola usaha tetapi selalu mengawasi usaha setiap harinya sehingga terhindar dari penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Aulia, dengan judul skripsi “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Aceh”. Dari penelitian ini menyampaikan bahwa pihak bank melakukan pemantauan dengan mengunjungi lokasi secara berkala. Namun, pemantauan tersebut tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya saat jatuh tempo untuk memperoleh keuntungan dari proyek tersebut. Jika ada keuntungan, bank akan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut bersama dengan nasabah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Aulia dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Aceh tidak melakukan pengawasan atau monitoring secara teratur, melainkan pihak bank

melakukan monitoring pada saat jatuh tempo saja. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia yaitu pada penelitian ini pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember melakukan pengawasan atau monitoring dengan mendatangi lokasi usaha teratur setiap harinya karena pihak BMT selalu terjun ke lapangan setiap harinya sehingga terhindar dari penyimpangan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan akad.

Sedangkan dalam teori disebutkan yaitu perkara objek akad yang mencakup modal, kerja, keuntungan, dan kerugian sebagai berikut :¹¹⁰

1 Modal

- a. Modal yang disediakan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau setara. Modal juga bisa berupa aset perdagangan seperti komoditas, properti, dan lainnya. Jika modal berupa aset, pertamanya harus dinilai secara tunai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak.
- b. Terlepas dari kesepakatan, mitra tidak diperbolehkan meminjamkan, menyumbangkan, atau memberikan modal musyarakah kepada pihak lain.
- c. Umumnya tidak ada jaminan yang diberikan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, tetapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan di masa mendatang.

¹¹⁰ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

2 Pekerjaan

- a. Keterlibatan mitra dalam pekerjaan menjadi dasar untuk pelaksanaan musyarakah, tetapi pembagian porsi kerja yang sama tidak diwajibkan.
- b. Setiap mitra melaksanakan tugas dalam musyarakah atas nama pribadi dan mewakili mitra lainnya. Posisi masing-masing dalam struktur pekerjaan harus dijelaskan dalam kontrak.

3 Keuntungan

- a. Keuntungan harus dijelaskan dengan tegas untuk mencegah perselisihan dan ketegangan saat pembagian keuntungan atau pengakhiran musyarakah.
- b. Setiap mitra harus mendapatkan bagian keuntungan secara proporsional berdasarkan seluruh keuntungan, tanpa penentuan jumlah pasti di awal untuk setiap mitra.
- c. Seorang mitra bisa menawarkan bagian lebih atau persentase tambahan yang diberikan kepadanya jika keuntungan melebihi jumlah tertentu.
- d. Rincian pembagian keuntungan harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian.

4 Kerugian

- a. Dalam hal kerugian, pembagian harus dilakukan sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing mitra dalam modal.

Dalam hal ini sudah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sesuai dengan hasil wawancara bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sudah memberikan modal berupa uang tunai dan sesuai dengan kesepakatan serta adanya jaminan untuk menghindari penyimpangan. Kemudian keterlibatan para mitra dalam kesetaraan dalam pembagian porsi kerja bukanlah persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam hal pembagian hasil atau keuntungan, kesepakatan telah dibuat di awal antara BMT dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disetujui untuk mencegah terjadinya konflik.

2. Kesesuaian Cara Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dengan Fatwa DSN MUI Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Hasil temuan mengenai penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI menyatakan bahwasanya BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember kesesuaiannya dengan fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memberikan bantuan pembiayaan tanpa ikut terlibat dalam operasional atau kerja dari usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Dengan demikian, BMT tersebut telah mematuhi ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Melinda Nurhaliza, dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan

Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre” Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan anggota KSPPS BMT Lariba Islamic Centre mengajukan permohonan pembiayaan, memenuhi persyaratan, dan menggunakan modal berupa uang tunai. Namun, pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Hal ini disampaikan oleh peneliti bahwa :

1. Anggota memiliki pemahaman yang kurang mengenai pembiayaan musyarakah, seperti keinginan untuk menambah modal tetapi menolak menggunakan akad musyarakah.
2. Ada ketidaksesuaian lainnya, di mana beberapa anggota tidak ingin memberikan jaminan atau agunan.

Sehingga pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Melinda Nurhaliza menyampaikan bahwa anggota tidak bersedia menggunakan akad musyarakah dan beberapa anggota tidak ingin memberikan jaminan. Sedangkan penelitian ini, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dan anggota menandatangani akad pembiayaan musyarakah sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, pembiayaan disalurkan dalam bentuk uang tunai dengan adanya agunan. Maka dari itu penelitian Melinda Nurhaliza dikatakan masih belum

sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Aulia, dengan judul skripsi “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Aceh”. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh sudah sesuai dengan ketentuan DSN, hal ini dapat dilihat pada saat akad sebagai berikut:

1. Pihak bank memberikan penjelasan rinci mengenai perjanjian kepada nasabah.
2. Perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jika salah satu pihak tidak setuju, perjanjian tersebut dibatalkan.
3. Modal yang diberikan kepada nasabah juga dalam berupa uang tunai.
4. Pembagian keuntungan telah disepakati bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal.
5. Jika terjadi kerugian yang signifikan hingga proyek tidak bisa dilanjutkan, nasabah tidak diwajibkan membayar bagi hasil karena tidak ada pendapatan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Aulia dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan

dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, seperti dalam pemantauan usaha nasabah, untuk memastikan bahwa pembagian hasil memberikan manfaat yang seimbang bagi bank dan nasabah. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menjelaskan secara detail terkait perjanjian pembiayaan musyarakah kepada nasabah.
2. Kedua pihak sepakat atas perjanjian tersebut sehingga tidak ada yang merasa adanya ketidakadilan.
3. Pembiayaan disalurkan dalam bentuk uang tunai dengan syarat jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
4. Pihak BMT melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.
5. Penentuan pembagian keuntungan dilakukan melalui negosiasi antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan porsi yang telah disetujui.
6. Jika terjadi kerugian, nasabah tidak diwajibkan membayar bagi hasil karena tidak ada pendapatan yang diperoleh.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah yang telah melalui proses penetapan

Fatwa oleh DSN-MUI, memuat mengenai pernyataan ijab dan qabul yang harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut :¹¹¹

1. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas sesuai dengan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak dibuat.
3. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan metode komunikasi modern.

Dalam hal ini sudah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sesuai dengan hasil wawancara bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember melaksanakan prosedur pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah terkait dengan perjanjian pembiayaan musyarakah. Kemudian pada saat kontrak nasabah menyetujui perjanjian yang telah disepakati, setelah itu anggota menandatangani akad pembiayaan musyarakah sesuai dengan kesepakatan.

¹¹¹ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Adapun Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

Calon nasabah musyarakah diharapkan mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember. Mereka perlu datang langsung ke cabang tersebut untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk diajukan sebagai lampiran permohonan pembiayaan musyarakah.

Setelahnya, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan melakukan wawancara dengan calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pembiayaan anggota serta menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban yang ada.

Kemudian, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember akan melakukan survei lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Selain itu, pihak cabang juga akan melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan pembiayaan tersebut

Prosedur penentuan bagi hasil di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember melibatkan beberapa langkah. Dalam skema

pembiayaan musyarakah, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember menyediakan sebagian dari total modal yang dibutuhkan. BMT dapat menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan dengan anggota, misalnya dengan memberikan 70% dari modal total, sementara 30% sisanya berasal dari modal anggota. Pembagian hasil keuntungan tidak didasarkan pada porsi modal yang disediakan, melainkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal, seperti misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember memberikan modal pembiayaan musyarakah berupa uang tunai atau aset yang bernilai sama dengan uang pada nasabah yang berkontrak dengan BMT tersebut. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang telah disepakati dan dikelola karena kelalaian pihak nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah. Jika nasabah tidak mampu melunasi kerugian tersebut, maka masalah tersebut akan didiskusikan kembali.

2. Adapun kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.

Dari analisis yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dengan merujuk pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000, BMT tersebut telah mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah. Ketentuan tersebut mencakup:

- a. Pernyataan ijab qabul
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan kerugian)
- d. Biaya operasional dan sengketaan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Bagi lembaga keuangan syariah/BMT khususnya BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, dalam prosedur praktik pembiayaan musyarakah lebih di permudah lagi bagi calon nasabah agar proses dan prosedur bagi calon nasabah mudah dimengerti. Selain itu pihak BMT dalam penentuan bagi hasil dapat dilakukan sosialisasi lebih luas lagi agar pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan eksistensinya terhadap calon nasabah atau masyarakat luas. Mengenai kesesuaian dengan fatwa DSN MUI, BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember lebih ditingkatkan lagi dalam memberi sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat agar keberadaan BMT dan produknya dikenal, terutama bagi sebagian umat Islam yang membutuhkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan dokumentasi oleh pihak kampus atau lembaga pendidikan tinggi

sebagai sumber informasi untuk masa yang akan datang selain dalam jurnal dan buku. Selain itu, penting bagi pihak kampus atau lembaga pendidikan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas karya hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk agenda penelitian yang akan datang, penelitian ini tidak hanya perlu dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, melainkan dapat diperluas ke area yang lebih luas. Ini mencakup pengujian dampak berbagai faktor seperti tingkat bagi hasil, lokasi, promosi, layanan, dan minat nasabah terhadap pembiayaan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wadud Nafis. 2015. *“Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah”*. Vol. 5, No. 1, 70
- Adi Prastowo. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 28
- Agama RI, Kementrian. 2013. *Al-qur’an dan Tafsir Perkata*. Bandung: Cordoba.
- Ahmadiono, Abd. Rokhim, Muhammad Rahel. 2022. *“Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso”*, Journal of Islamic Economics & Finance, Vol. 5, No. 2, 4
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Anike Tri Rahmawati. 2022 *‘Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah’*, 1, 120
- Ansori, Abdul ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2005. *Islam Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Aulia, Muhammad. 2022. *‘Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh’*, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1–23
- Buchari, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Shuhuf Media Insani.
- Devitasari, Andi. 2022. *‘Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Mamuju’*, 8.5.2017, 2003–5
- Edy Efendi, selaku KOC BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, wawancara 5 Desember 2023
- Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

- Fitrah, Dedi. 2021. *'Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pt. Bank Mega Syariah'*. Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and Universitas Islam Riau,
- Fitriani. 2021. *'Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram'*, July, 1–23
- H. Zaenal Arifin. 2021. *Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 17
- Ismail, Drs., MBA., AK. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,, Hlm.92
- L, Wirdianti. 2021. *Skripsi Analisis Penerapan Metode Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah*, xv
- Laila Kodriyah. 2021. *'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Pendapatan Dana Bagi Hasil (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020)'*, July, 1–40
- Lexy J Moleong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, , 331
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 220.
- Mariatul Kiptiyah, selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, wawancara 10 Desember 2023.
- Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Uin Maliki Press, 250
- M Rofiki, selaku AOSP BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, wawancara 7 Desember 2023
- Mufliha, selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, wawancara 10 Desember 2023.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Muhammad, 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, hal. 135.

- Nurfadillah. 2021. *'Analisis Bagi Hasil Dengan Pendekatan Revenue Sharing Antara Kurir Dan Pemilik Usaha Kedai Kam-Sia Boba Dalam Perspektif Ekonomi Islam'*
- Nurhaliza, Melinda. 2021. *'Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Menurut FATWA DSN-MUI No 08 Tahun 2000 Di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre'*, 1410160051
- Rahmah, Faizatur. 2023. *'Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah (Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember)'*
- Retna Anggitaningsih, Nurul Setianingrum, Mukarromatul Isnaini. 2023. *"Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Inerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember"*, Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 69
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: PT. Rasda Karya.
- Siti Indah Purwaning Yuwana, Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alyah. 2024. *"Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman"*. Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 1, No. 1, 62
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 7
- Suparno, Edy. 2009. *"Pinjaman, Pendapatan, Keuntungan,"* Mimbar. Vol. 29 No. 24,
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember, 45
- Toton Fanshurna, Sukmawati, Andreas Gedhe Pangestu. 2023. *"Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di KSPPS BMT NU"*, Journal Of Indonesian Social Society, Vol. 1, No. 3, 115
- Widodo, Sugeng. 2014. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Wildan, selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, wawancara 10 Desember 2023.

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	Penentuan bagi hasil dan pembiayaan musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian bagi hasil Faktor penentu margin dan bagi hasil Konsep bagi hasil Prosedur pemberian nisbah atau bagi hasil Pengertian pembiayaan musyarakah Dasar hukum musyarakah Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah Prosedur pembiayaan musyarakah Pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Lembaga keuangan syariah Implementasi pembiayaan musyarakah di perbankan Manfaat pembiayaan musyarakah 	<ol style="list-style-type: none"> Informan : <ol style="list-style-type: none"> Kepala Operasional Cabang Account Officer Nasabah Dokumentasi Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Metode Pendekatan kualitatif deskriptif Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Metode analisis data: Deskriptif Keabsahan data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktek pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Bagaimana kesesuaian cara penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan Fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Putri

Nim : 204105010049

Prodi Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul "**Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember**" Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 2 Mei 2024



Amanda Putri

NIM. 204105010049

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
2. Apa saja persyaratan dalam pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
3. Pada proses pengajuan pembiayaan musyarakah setelah persyaratan lengkap kemudian apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
4. Bagaimana cara menilai layak tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
5. Bagaimana jika modal yang diberikan kepada nasabah lebih dari yang dibutuhkan untuk penambahan modalnya ?
6. Bagaimana jika nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember tidak dapat membayar angsurannya atau kredit macet ?
7. Apa saja prosedur dalam penentuan bagi hasil di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
8. Bagaimana penentuan ukuran besaran bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ?
9. Dalam penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember apakah sesuai dengan ketentuan fiqih ?
10. Apakah cara penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI ?

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-169 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 20 September 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

Jl.MT Haryono No. 17. Wirolegi, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Amanda Putri
NIM : 204105010049
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Cara Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember Periode Kualitatif di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A. Dekan
Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widiyawati Islami Rahayu



Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Edy Efendi

Jabatan: KOC (Kepala Operasional Cabang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Amanda Putri
NIK	: 3510036201030003
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 22 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
NIM	: 204105010049
Prodi	: Perbankan Syariah
Alamat	: Jl Apel 5 Perumnas Patrang, Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada perusahaan kami yaitu BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, mulai tanggal 5 Desember 2023 – 6 Januari 2024 dengan skripsi yang berjudul : ANALISIS PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG WIROLEGI JEMBER.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mestinya.








Jember, 6 Januari 2024


Edy Efendi
Kepala Operasional Cabang



Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	9 Oktober 2023	Observasi ke BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
2.	10 Oktober 2023	Mengajukan Surat izin penelitian kepada KOC (Kepala Operasional Cabang) BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
3.	11 Oktober 2023	Mendapat izin penelitian oleh Kepala Operasional Cabang BMT BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
4.	5 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada KOC (Kepala Operasional Cabang) BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
5.	7 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
6.	10 Desember 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	
7.	6 Januari 2024	Meminta surat pernyataan selesai penelitian kepada KOC (Kepala Operasional Cabang) BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.	

Jember, 6 Januari 2024


 Eddy Efandi
 Kepala Operasional Cabang

Lampiran 7

DOKUMENTASI



Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mengli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: fbj@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Amanda Putri
NIM : 204105010049
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Analisis Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan
Musyarakah Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi
Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 8 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I



Lampiran 10

BIODATA PENULIS



Nama : Amanda Putri
NIM : 204105010049
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Januari 2003
Alamat : Jl Apel V Perumnas Patrang, Jember
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Telp : 082336704506
Email : amandaputri220103@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Khadijah Tahun 2006-2008
- MI NU 2 Grajagan Tahun 2008-2014
- SMP Negeri 3 Purwoharjo Tahun 2014-2017
- SMK Negeri 3 Jember Tahun 2017-2020
- UIN KHAS Jember Tahun 2020-2024